


**UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DI  
PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH BATURADEN**



**SKRIPSI**


**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh:**

**Kaana Fitra Muslikha  
NIM. 1817104023**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
ISLAM  
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN  
MASYARAKAT  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

**UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DI  
PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH BATURADEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Oleh:**

**Kaana Fitra Muslikha  
NIM. 1817104023**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
ISLAM  
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN  
MASYARAKAT  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Kaana Fitra Muslikha  
NIM : 1817104023  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden” secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya sendiri kecuali bagian-bagian yang dikutip dalam Skripsi, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 18 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



**Kaana Fitra Muslikha**  
**NIM. 1817104023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, [www.uinsaizu.ac.id](http://www.uinsaizu.ac.id)

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**


**UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DI PONDOK  
PESANTREN AL-HIKMAH BATURADEN**

Yang disusun oleh **Kaana Fitra Muslikha** NIM. 1817104023 Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam** Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Senin tanggal **16 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial dalam Pengembangan Masyarakat Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji II

  
**Kholil Lur Rochman S.A.g M.S.I**  
NIP. 197910052009011013

  
**Ulul Aedi, M.Ag.**  
NIP. 198705072020121006

Penguji Utama

  
**Siti Nurmahyati, M.S.I.**  
NIP. -

Mengesahkan,  
Purwokerto, ...**25**...**1**...**2023**.  
Dekan,



  
**Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.**  
NIP. 19691219 199803 1 001

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di- Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Kaana Fitra Muslikha  
NIM : 1817104023  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Dakwah  
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam


Judul Skripsi : **UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DI PONDOK PESANTREN AL - HIKMAH BATURADEN**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 12 Januari 2023

Pembimbing



**Kholil Lur Rochman, S.Ag., M.S.I.**  
**NIP. 197910052009011013**

## **MOTTO**

“Aku Tidak Aneh, Aku Ini Edisi Terbatas”

**(Kaana Fitra Muslikha)**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tuaku tercinta, ayah Ali Sa'ban Sofyan dan ibu Sugiatun, ibu Maesaroh yang senantiasa memberikan doa, cinta, dan kasih sayang serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupannya, serta mendapat pahala yang berlipat ganda terhadap jasa-jasa yang sudah diberikan selama kehidupan penulis, Aamiin.
2. Saudara-saudaraku, kak Lia Novia Sari dan Chitera Ali Muslim yang senantiasa memberikan support serta motivasi untuk segera menyelesaikan studi.
3. Bapak Kholil Lur Rohman, S. Ag, M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang selalu memberikan arahan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

# Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden

Kaana Fitra Muslikha

NIM. 1817104023

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

Jika pada umumnya anak-anak terlantar hidup dalam Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), di Baturaden Kabupaten Banyumas terdapat Pondok Pesantren yang menampung anak-anak terlantar dan kurang beruntung. Pondok Pesantren ini menampung anak-anak dengan latarbelakang permasalahan yang beragam, mulai dari anak yang dibuang orang tuanya, anak yang akan diaborsi, anak yatim piatu, anak dari keluarga miskin dan lain sebagainya yang menyebabkan Pondok Pesantren ini berbeda dengan Pondok Pesantren lainnya.

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dalam pemenuhan hak anak terlantar. Penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan serta triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden memiliki program penguatan dan pengasuhan keluarga jangka panjang atau disebut dengan *Family Based Care*, yakni program jangka panjang yang mengacu pada bentuk pengasuhan berbasis keluarga bagi anak-anak terlantar dan Hak-hak anak terlantar yakni meliputi hak akan pengasuhan, pendidikan formal dan non formal, hak sipil dan kewarganegaraan, hak untuk dicintai dan dikasihi.

**Kata Kunci:** Pemenuhan, Hak anak terlantar

**Efforts to Fulfill the Rights of Abandoned Children at the Al-Hikmah  
Baturaden Islamic Boarding School**

**Kaana Fitra Muslikha  
NIM. 1817104023**

**UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

**ABSTRACT**

In general, neglected children live in orphanages or Child Welfare Institutions (LKSA), in Baturaden, Banyumas Regency, there are Islamic boarding schools that accommodate neglected and disadvantaged children. This Islamic Boarding School accommodates children with various background problems, ranging from children whose parents abandoned them, children who are about to be aborted, orphans, children from poor families and so on which makes this Islamic Boarding School different from other Islamic Boarding Schools.

The purpose of this research is to find out what efforts have been made by the Al-Hikmah Baturaden Islamic Boarding School in fulfilling the rights of neglected children. This research is included in descriptive qualitative research with data collection methods in the form of observation, interviews and documentation as well as data analysis techniques using data reduction, data display and drawing conclusions as well as data triangulation.

The results showed that the Al-Hikmah Baturaden Islamic Boarding School has a long-term family strengthening and care program or what is called Family Based Care, which is a long-term program that refers to a form of family-based care for neglected children and the rights of neglected children, which include the right care, formal and non-formal education, civil and citizenship rights, the right to be loved and loved.

**Keywords:** Fulfillment, rights of abandoned children

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat melakukan tugas sebagai hamba Allah untuk selalu berusaha, berfikir, dan bersyukur atas segala karunia, kenikmatan serta kehidupan yang diberikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umat-Nya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK TERLANTAR DI PONDOK PESANTREN AL-HIKMAH BATURADEN**”. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Dengan selesainya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Kholil Lur Rohman, S. Ag. M.S.I., dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan kritik dan saran dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas bimbingan dan arahnya, semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan selalu meliputi kehidupan bapak sekeluarga. Aamiin.

5. Ibu Ningrum, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dan narasumber penelitian. Semoga segala sesuatu yang ibu berikan kepada anak-anak kelak akan menjadi bekal ibu dan keluarga di surganya Allah SWT. Aamiin.
6. Orang-orang tercinta, Bapak Ali Sa'ban Sofyan dan Ibu Sugiatun, serta ibu Maesaroh, lalu kakak-kakakku Lia Novia Sari dan Chitera Ali Muslim yang telah memberikan motivasi, do'a, dan memberikan dukungan kepada penulis baik dukungan moral, spiritual dan materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dominikus Jimmy, yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. KAI Acces, yang telah memberikan kemudahan akomodasi transportasi penulis dalam kebutuhan penulisan dari Kebumen ke Purwokerto.
9. Teman-teman serta sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan support dan semangat bagi penulis, berbagi keluh kesah dan keceriaan, suka dan duka selama penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak sehingga dapat terwujud skripsi ini.
10. Teman-teman Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2018.
11. Dan semua pihak yang telah membantu, memotivasi serta memberi dukungan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun semua pihak. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

Purwokerto, 11 Januari 2023

Penulis,



Kaana Fitra Muslikha

NIM. 1817104023

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
A. Anak Terlantar .....	16
1. Definisi Anak Terlantar .....	16
2. Ciri-ciri Anak Terlantar .....	18
3. Faktor Penyebab Anak Terlantar .....	20
B. Hak Anak .....	22
1. Pengertian Hak Anak .....	22
2. Hak-hak Anak .....	24
3. Hak Anak Terlantar .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Metode Analisis Data .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Deskripsi Profil Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden .....	50
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden .....	50
2. Sarana dan Prasarana .....	52
3. Program Kegiatan .....	53
B. Analisis Data Temuan Penelitian .....	54
1. Pemberdayaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden .....	54
2. Seluruh Anak yang Tinggal di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden Tidak Boleh di Adopsi .....	56
3. Tidak Memiliki Donatur Tetap .....	58
C. Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar oleh Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden .....	59
1. Latar Belakang Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Pondok Pesantren Al- Hikmah Baturaden .....	59
2. Peran Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69
C. Penutup .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Pasal-Pasal Tentang Perlindungan Anak .....	27
<b>Tabel 3.1</b> Jadwal Pelaksanaan Penelitian .....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Transkrip Hasil Wawancara .....	80
<b>Lampiran 2</b> Dokumentasi Kegiatan .....	93
Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI .....	99
Lampiran 4 Sertifikat PPL .....	100
Lampiran 5 Sertifikat KKN .....	101
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup .....	102



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

UU No. 23 Tahun 2002 pasal 23 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Negara dan Pemerintahan menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.<sup>1</sup> Pasal ini kemudian diubah menjadi “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak” dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang ini lebih jelas menegaskan bahwa pemerintah yang dimaksud juga termasuk pemerintah daerah. Berlanjut pada Pasal 2, yang berbunyi “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Maka pemerintah selain bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak juga memiliki fungsi pengawasan dimana pemerintah secara bersama-sama mengawasi pemenuhan hak anak-anak.

Secara hukum anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Maka yang dimaksud sebagai anak adalah mereka yang masih dikandung oleh ibunya dan hingga mereka berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Anak-anak yang belum dianggap dewasa dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri menjadi tanggung jawab orang tua, bahkan negara. Apabila anak-anak ini dalam kondisi khusus seperti ditelantarkan atau terlantar. Aturan ini ada dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 55. Anak terlantar yakni

---

<sup>1</sup>Muh. Wahyudin & Muh. Jamal Jamil, "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Gowa", *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 16.

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

mereka yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah satu dari orang tua/ wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.<sup>3</sup>

Anak terlantar sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi negara merupakan bagian dari sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan “anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan”. Serta dalam Pasal 5 Ayat (1) juga menyebutkan “Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.<sup>4</sup> Pasal-pasal ini kemudian merujuk pada Ketetapan MPR No.II/MPR/1983 yang menyebutkan “Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya”, yang artinya membangun kemajuan Negara Republik Indonesia bukan hanya sebatas kemajuan lahiriah berupa pangan, sandang, papan dan kesehatan saja namun juga memuat segala aspek batiniah dan keadilan termasuk kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar.<sup>5</sup>

Dalam halaman resmi Pusat Penyuluh Sosial (PUSPENSOS) menuliskan mengenai kebijakan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah instrumen kebijakan yang bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak-hak anak terlantar dan hidup di jalanan akan di bawa ke dalam panti.<sup>6</sup> Artinya program yang dibangun pemerintah hanya

---

<sup>3</sup>Faiz Asmi Permana & Septi Nur Wijayanti, "Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia", *Media Of Law And Sharia*, Vol. 2, No, 3, 2022, hlm. 221.

<sup>4</sup>Anna Syahra & Mulati, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 3.

<sup>5</sup>Hendi Sastra Putra, "Peranan Rumah Singgah Al-Maun Dalam Memberikan Pendampingan Anak Terlantar Di Kota Bengkulu", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 5, No.1, 2020, hlm. 21.

<sup>6</sup>Brahmantyo Firmansyah, 'Kesejahteraan Sosial Anak', *PUSPENSOS: Pusat Penyuluhan Sosial*, 2022 <<https://puspensos.kemensos.go.id/kesejahteraan-sosial-anak>>.

mengarah pada penanganan anak terlantar yang telah hidup dijalanan, lalu bagaimana dengan anak-anak yang dibuang dan ditinggalkan orangtuanya sejak bayi, regulasi mengenai hal ini tidak diterangkan secara jelas.

Banyaknya program dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia nyatanya masih menyisakan masalah yang belum juga teratasi. Kasus penelantaran anak justru semakin meningkat terutama saat adanya pandemi Covid-19. Sebelumnya pada tahun 2019 Kementerian Sosial melalui Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIKS-NG mencatat terdapat 64.053 kasus anak terlantar.<sup>7</sup> Kasus ini terus meningkat dengan peningkatan kasus sejak Juni hingga Juli 2020 mencapai 350 kasus dari sebelumnya 766 kasus menjadi 1.116 kasus, sementara pada bulan Agustus meningkat sebanyak 131 kasus menjadi 1.247 kasus dan terus meningkat hingga 15 Desember 2020 kasus penelantaran anak telah mencapai 67.368 kasus dengan keseluruhan tindakan penelantaran dilakukan oleh keluarga sendiri.<sup>8</sup> Artinya sejak kurun waktu satu tahun, yakni pada tahun 2019 hingga 2020 kasus penelantaran anak telah mengalami peningkatan sebanyak 3.315 kasus. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri kasus penelantaran anak baik usia balita maupun anak-anak tercatat mencapai 12.584 kasus pada tahun 2021, sedangkan untuk Kabupaten Banyumas sendiri kasus penelantaran anak mencapai 1.101 anak pada tahun 2016 dan diperkirakan terus bertambah setiap tahunnya.<sup>9</sup> Berdasarkan data tersebut, maka kesejahteraan sosial bagi anak terlantar menjadi salah satu dari masalah nasional yang harus diatasi bersama.

Upaya pemenuhan hak-hak anak terlantar termasuk dalam program kesejahteraan sosial. Dimana sejahtera dimaknai dengan keadaan sejahtera,

---

<sup>7</sup>Permana, Faiz Asmi & Septi Nur Wijayanti, "Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia", *Media Of Law And Sharia*, Volume 2, Nomor 3, 2022, hlm. 221.

<sup>8</sup>Gina Indah Permata Nastia, Sri Sulastri, & Eva Nuriyah, "Upaya Peningkatan Kapasitas Keluarga Dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus Pada Proses Perlindungan Anak Terlantar Oleh Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung)", *Share: Social Work Jurnal*, Volume 11, Nomor 2, 2022, hlm. 82.

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Diakses pada Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 19.17. [BPS Provinsi Jawa Tengah](#)

keamanan, keselamatan, ketenteraman, kemakmuran, dan lain sebagainya. Sementara kesejahteraan sosial merupakan sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu-individu serta kelompok-kelompok untuk mencapai tingkat kehidupan dan kesehatan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara antar individu sesuai dengan kemampuan pertumbuhan mereka, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.<sup>10</sup> Maka hak-hak anak terlantar diperoleh apabila sudah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan materi, spiritual, dan kebutuhan sosial, sehingga masyarakat dapat mengembangkan fungsi sosialnya serta dapat hidup secara layak atau hidup dengan sejahtera.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan suatu lembaga yang berusaha dalam bidang kesejahteraan sosial bagi anak di bawah naungan kementerian sosial memiliki arti sebagai suatu lembaga perlindungan anak yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak-anak sebagai wakil orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup> Lembaga ini sama halnya dengan panti asuhan, bedanya jika LKSA berada dibawah naungan pemerintah dan panti asuhan merupakan milik swasta. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencatat hingga 2019 terdapat 4.864 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ Panti Asuhan yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk lembaga swasta.<sup>12</sup> Jika pada umumnya anak-anak terlantar hidup dalam Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), di Baturaden Kabupaten

---

<sup>10</sup>Nur Fadilah, "Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020, hlm. 58.

<sup>11</sup>Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), *Dinas Sosial*, 2018 <<https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93>>.

<sup>12</sup>Youri Alkayyis, Dwi Yuliani, & Windriyati, "Penyesuaian Diri Anak Asuh Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)", *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial*, Vol. 20, No. 1, 2021, hlm. 2.

Banyumas terdapat Pondok Pesantren yang menampung anak-anak terlantar dan kurang beruntung.

Pondok pesantren Al-Hikmah Baturaden merupakan salah satu pondok pesantren asuhan Ibu Ningrum, yang telah berdiri sejak tahun 1992. Pada awal berdirinya hingga tahun 2015 Pondok Pesantren ini belum banyak dikenal oleh orang. Masyarakat baru mengetahui keberadaan Pondok Pesantren ini melalui mulut ke mulut. Pondok ini menampung anak-anak dengan latar belakang permasalahan yang beragam, mulai dari anak yang dibuang orang tuanya, anak yang akan diaborsi, anak yatim piatu, anak dari keluarga miskin dan lain sebagainya. Semua anak-anak tersebut diasuh dan diberikan layanan pendidikan secara formal namun juga non formal, yakni dengan memberikan pendidikan agama sejak dini guna membentuk pribadi anak soleh dan solehah. Ibu Ningrum sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Baturaden menegaskan bahwa, anak terlantar yang dititipkan kepadanya merupakan amanah yang telah diberikan Allah SWT untuk merawat dan mengasuh mereka hingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan mandiri. Pada umumnya tempat perlindungan anak-anak terlantar disebut dengan panti, namun Ibu Ningrum menegaskan bahwa nama Pondok Pesantren terdengar lebih baik dari pada panti karena nama tersebut juga akan membangun kepercayaan diri anak apabila kelak mereka ditanya darimana asal mereka.

Perbedaan dari pondok Al-Hikmah Baturaden dengan pondok atau lembaga perlindungan anak lain yaitu, beliau (Ibu Ningrum) tidak menerima dan tidak berkenan apabila kemudian ada pihak-pihak yang ingin mengadopsi anak-anak dari pondok pesantren Al-Hikmah, karena anak-anak tersebut adalah tanggung jawabnya sebagai seorang ibu yang diamanati untuk mendidik anak-anak hingga mereka siap menjadi pribadi yang dewasa dan berdikari. Ibu Ningrum tidak membedakan antara anak kandung maupun anak-anak yang di pondok, jadi anak yang di pondok pun diperlakukan seperti anak sendiri. Bahkan Ibu Ningrum membesarkan anak-anak di pondok hingga anak tersebut menikah, setelah menikah baru anak-

anak tersebut keluar dari pondok. Hal ini sangat berbeda dengan lembaga perlindungan anak pada umumnya yang memperbolehkan pihak-pihak luar untuk mengadopsi anak-anak yang ada di dalam panti. Oleh karena latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden”**.

## **B. Penegasan Istilah**

### **1. Upaya**

Dalam Bahasa Indonesia “Upaya” diartikan sekabagai usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).<sup>13</sup> Upaya dapat juga dimengerti sebagai usaha yang sama memiliki arti sebagai ikhtiar untuk mencapai sesuatu yang hendak dicapai.<sup>14</sup> Oleh karena itu, upaya memiliki arti yang sama dengan usaha, dimana didalamnya terdapat keinginan untuk mencapai tujuan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan upaya yaitu usaha yang dilakukan oleh Ponpes Al-Hikmah Baturaden dalam memenuhi hak 10 anak terlantar yang hidup dan dibesarkan disana.

### **2. Pemenuhan Hak**

Pemenuhan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “penuh” yang mendapat imbuhan kata “m-an”. Menurut asal katanya, “penuh” berarti “sudah berisi seluruhnya (tidak berulang lagi).<sup>15</sup> Sementara hak berarti sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu sebagaimana mestinya yang diterima atau dilakukan dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain serta dapat dituntut secara paksa.<sup>16</sup> Hak secara

---

<sup>13</sup>KBBI Online, Diakses pada Senin, 3 Oktober 2022, Pukul 04.02. [Arti Kata "upaya" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id](https://www.kbbi.co.id/)

<sup>14</sup>Ali Muhsin, “Peran Guru dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Baca Tulis Al-Quran di TPQ Miftahul Ulum Nglele Sumobito Jombang”, *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 276.

<sup>15</sup>KBBI Online, Diakses pada Selasa, 3 Oktober 2022, Pukul 03.48.

<sup>16</sup>Ermanovida, dkk., *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas*

definitif diartikan sebagai sebuah unsur normatif yang berisi pedoman perilaku, termasuk kebebasan, dan perlindungan. Maka pemenuhan hak berarti mengisi atau memberikan sepenuhnya apa-apa yang menjadi miliknya secara langsung termasuk memberikan kebebasan dan perlindungan kepada yang bersangkutan.

Pemenuhan hak tentunya tidak lepas dari konsep kesejahteraan, yang berarti kemakmuran, kebahagiaan dan kualitas hidup manusia pada tingkat individu, kelompok, atau masyarakat. Kondisi sejahtera dapat dimanifestasikan dalam kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang merupakan kebutuhan penting dalam keluarga.<sup>17</sup> Kesejahteraan merupakan sebuah patokan pada suatu kelompok masyarakat, di mana pada saat itu suatu kelompok masyarakat tersebut berada pada kondisi sejahtera.

Kesejahteraan mencakup semua aspek pada kehidupan manusia. Ada beberapa aspek untuk mendapatkan suatu kesejahteraan. Di antara beberapa aspek tersebut yaitu jumlah dan pemerataan pendapatan, pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau, serta kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.<sup>18</sup>

---

*Sriwijaya*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), hlm. 17. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022, Pukul 02.40. Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan ... - Google Books

<sup>17</sup>Markhamah, dkk., *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021), hlm. 7-8. Diakses pada Selasa, 13 September 2022, pukul 19.26. [https://www.google.co.id/books/edition/Peningkatan\\_Kesejahteraan\\_Masyarakat\\_Ber/szI9EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kesejahteraan+adalah&pg=PA8&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Peningkatan_Kesejahteraan_Masyarakat_Ber/szI9EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kesejahteraan+adalah&pg=PA8&printsec=frontcover)

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Berdasar pada konsep di atas, kesejahteraan merupakan suatu hal ideal yang ingin dicapai oleh semua orang. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Berasarkan pengertian tersebut maka pemenuhan hak berarti apa-apa yang diberikan oleh Ponpes Al-Hikmah sebagai lembaga yang menaungi anak-anak terlantar dalam upaya mensejahterakan kehidupan mereka.

### 3. Anak Terlantar

Secara khusus, Indonesia memiliki aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>19</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 6 tentang Perlindungan Anak tersebut menjelaskan bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spriritual, maupun sosial”.<sup>20</sup> Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan anak juga dimaksudkan agar anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi

---

<sup>19</sup>Susi Rahayu, dkk., *Dasar-Dasar Keterampilan Penyuluh Sosial*, (Bandung: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung, 2020), hlm. 19. Diakses pada Selasa, 13 September 2022, pukul 21.23. [https://www.google.co.id/books/edition/DASAR\\_DASAR\\_KETERAMPILAN\\_PENYULUHAN\\_SOSI/HPI7EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=anak+terlantar+merupakan&pg=PA20&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_DASAR_KETERAMPILAN_PENYULUHAN_SOSI/HPI7EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=anak+terlantar+merupakan&pg=PA20&printsec=frontcover)

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dengan rentang usia antara 5-18 tahun.<sup>21</sup> Beberapa program yang diupayakan untuk mengentaskan anak-anak terlantar, di antaranya yaitu program pembinaan anak terlantar, panti asuhan, dan lain sebagainya. Program tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk memastikan bahwa setiap anak terlantar mendapatkan pendidikan dasar yang layak sesuai dengan yang diwajibkan oleh negara, mendapat kebutuhan jasmani, serta mendapatkan perlindungan sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disajikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemenuhan hak anak terlantar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak anak terlantar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara akademis maupun bagi kehidupan sosial masyarakat.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

##### **a. Manfaat teoritis**

Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa, peneliti dan masyarakat sebagai

---

<sup>21</sup>Hendi Sastra Putra, "Peranan Rumah Singgah Al-Maun dalam Memberikan Pendampingan Anak Terlantar di Kota Bengkulu", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 21.

bahan rujukan dan sarana informasi mengenai upaya penanganan kesejahteraan sosial pada anak terlantar.

#### **b. Manfaat praktis**

Manfaat secara praktis, dapat menjadi wawasan dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti. Memberikan manfaat positif bagi pondok Al-Hikmah Baturaden agar dapat memberikan evaluasi program kerja serta meningkatkan pelayanan guna tercapainya tujuan kesejahteraan sosial untuk anak-anak di pondok Al-Hikmah Baturaden.

### **E. Kajian Pustaka**

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Maulana (2021) yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Dalam Perlindungan Khusus)”. Kajian dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya anak jalanan dan anak terlantar yang masih terjaring razia oleh satpol PP Kota Cirebon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) apa saja hak anak dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia; (2) faktor munculnya anak terlantar di Kota Cirebon; (3) upaya pemerintah Kota Cirebon dalam melaksanakan PERDA Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Hak Anank Terlantar di Kota Cirebon. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERDA Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak dalam Perlindungan Khusus Kota Cirebon berjalan kurang efektif karena minimnya sumber daya manusia atau aparat pemerintahan dalam hal ini, dalam praktiknya pemerintah telah membangun rumah singgah sebagai tempat berkumpulnya anak-anak terlantar tersebut untuk belajar. Dengan program ini pemerintah berhasil

mengembalikan anak-anak dengan problem putus sekolah karena faktor ekonomi kembali meneruskan pendidikan mereka. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya anak terlantar di Kota Cirebon karena permasalahan ekonomi dan kurangnya pengetahuan orang tua dalam mengasuh anak-anak mereka. Oleh karena itu, meskipun program yang dibangun pemerintah sudah berjalan, masih banyak dijumpai anak-anak terlantar di jalanan yang mengemis dan menjadi korban eksploitasi.<sup>22</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Azizzah Siregar (2019) yang berjudul “Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar di Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya perlakuan tidak baik terhadap anak baik oleh orang lain maupun oleh keluarganya sendiri, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial. Hal-hal ini padahal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa maka sebaiknya anak memiliki kedudukan yang sama seperti manusia lain dan terpenuhi segala hak-haknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak pemeliharaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Medan; untuk mengetahui tanggung jawab yang diberikan Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak terlantar di Kota Medan; untuk mengetahui hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan pihak Dinas Sosial Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan saat ini telah terpenuhi walaupun belum terpenuhi secara keseluruhan. Penanganan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak-anak terlantar dilakukan dengan dititipkan

---

<sup>22</sup>Hilmi Maulana, “Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon Noor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Dalam Perlindungan Khusus)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2020.

ke panti asuhan untuk pemenuhan kebutuhannya. Tanggung jawab yang dilakukan dengan menjalankan proses pemeliharaan anak terlantar melalui panti asuhan yang ditunjuk, membantu dan memberikan fasilitas bagi panti untuk pemenuhan hak anak terlantar. Dalam prosesnya Dinas Sosial Kota Medan masih mengalami hambatan, yakni kurangnya tempat, biaya, dan sumber daya manusia (SDM).<sup>23</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Wahyudin dan Muh. Jamal Jamil (2020) yang berjudul “Implementasi Pasal 32 Ayat 1 tentang Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa”. Kajian pada penelitian ini yaitu membahas tentang pengimplementasian pasal 34 ayat 1 dalam penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi wawancara terhadap beberapa informan yang menyangkut masalah penanganan anak terlantar dan sumber data sekunder meliputi buku-buku, karya tulis ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan adanya anak terlantar di Kabupaten Gowa di antaranya yaitu kemiskinan dan keluarga yang bermasalah. Adapun upaya yang dilakukan ialah melakukan pendataan, melakukan pembinaan baik dalam panti maupun luar panti.<sup>24</sup> Di sini, peneliti juga meneliti terkait penanganan anak jalanan atau anak terlantar. Perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian. Pada jurnal ini fokus kajian penelitiannya membahas bagaimana pengimplementasian pasal 34 ayat 1 dalam penanganan anak terlantar, sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya adalah terkait apa saja upaya yang dilakukan dalam penanganan kesejahteraan sosial pada anak terlantar.

---

<sup>23</sup>Rizka Azizah Siregar, “Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar di Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

<sup>24</sup>Muh. Wahyudin dan Muh. Jamal Jamil, “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 tentang Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gowa... hlm. 22.

*Keempat*, penelitian oleh Lenny Husna dan Dedi Epriadi (2020), dengan judul “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan angket. Populasi penelitian adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam beserta tokoh masyarakat, anak terlantar dan masyarakat di Kota Batam. Hasil dari penelitian tentang analisis kinerja pemerintah daerah dalam penanganan anak usia sekolah terlantar di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam telah menjalankan kinerjanya, di antaranya dengan melakukan pendataan anak terlantar, memberikan pelayanan sosial bagi anak terlantar, menitipkan anak terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), dan memberikan bantuan sosial bagi anak terlantar.<sup>25</sup> Pada penelitian ini juga akan membahas terkait penanganan anak terlantar. Perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian. Pada jurnal ini, fokus kajian penelitiannya yaitu pada analisis kinerja pemerintah dalam penanganan anak terlantar usia sekolah, sedangkan pada penelitian ini fokus kajian penelitiannya yaitu terkait bagaimana upaya penanganan kesejahteraan sosial pada anak terlantar.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Miranti Runingtyas (2020) dengan judul “Pesan SOS Children’s Villages Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Cibubur”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh lingkungan anak yang tidak ramah, kemiskinan, kekerasan seksual dan fisik yang banyak dialami anak serta akibat adanya regulasi negara kurang mendukung pemenuhan hak anak serta situasi politik suatu negara yang tidak kondusif menyebabkan perlunya pihak-pihak yang dengan gencar memperhatikan pemenuhan hak-hak anak seperti SOS Children’s Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dimana

---

<sup>25</sup>Lenny Husna dan Dedi Epriadi, “Analisis Kinerja Pemerintah dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 4, 2020, hlm. 869-870.

informan penelitian berjumlah 4 orang yakni, ketua yayasan, ibu asuh dan 2 informan merupakan penerima manfaat. Selain menggunakan teknik tersebut penelitian ini juga menggunakan studi pustaka karena sumber dalam penelitian juga terdapat dalam buku yang menunjang jalannya penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga sosial nirlaba SOS Children's Indonesia berperan dalam pemenuhan hak anak terlantar seperti, aspek kognitif, aspek sosial, aspek emosional, aspek bahasa dan aspek nilai religious. Oleh karena itu, SOS Children's Indonesia dalam melakukan pertolongan pada anak terlantar telah sesuai dengan tujuan dalam pemenuhan hak anak terlantar.<sup>26</sup>

Berdasarkan kelima penelitian yang telah disajikan sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, yaitu sama-sama membahas tentang anak terlantar atau anak jalanan. Sementara beberapa aspek perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya di antaranya terletak pada fokus tujuan, metode penelitian yang digunakan, fokus kajian, dan fokus pembahasannya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan merupakan konteks pada suatu penelitian yang mempunyai tujuan dalam mendapatkan hasil terkait dengan inti bahasan guna mempermudah penulisan skripsi. Adapun sistematika pembahasan dalam laporan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I pendahuluan. Dalam Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

---

<sup>26</sup>Miranti Runingtyas, "Peran SOS Children's Village Indonesia dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Cibubur", *Skripsi*, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

BAB II Landasan Teori. Bab ini akan membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian, seperti pengertian hak anak, kesejahteraan sosial dan anak terlantar.

BAB III Metodologi Penelitian. Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Subjek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV pembahasan hasil tentang upaya penanganan kesejahteraan sosial pada anak terlantar di pondok pesantren Al-Hikmah Baturaden,

BAB V Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Anak Terlantar

##### 1. Definisi Anak Terlantar

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “keturunan yang kedua; atau manusia yang masih kecil”.<sup>27</sup> Pengertian ini dapat menunjukkan bahwa sebutan “anak” merupakan bagian dari keluarga inti dalam keluarga setelah ayah dan ibu. Dr. Baihaqi dari Anton Moelono dkk juga menyatakan bahwa “anak adalah sebagai keturunan kedua setelah ayah dan ibunya”.<sup>28</sup> Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>29</sup> Dengan demikian, anak dapat diartikan sebagai keturunan dari bapak dan ibunya dalam keluarga inti yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau bahkan masih dalam kandungan.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pelengkap sebuah keluarga. Anak juga makhluk sosial, seperti halnya orang dewasa yang membutuhkan orang lain untuk membantu tumbuh kembangnya. Bahkan dalam masa-masa perkembangannya, seorang anak membutuhkan peran orang tua atau wali atas segala kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, sudah menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua atau wali untuk memenuhi hak-hak seorang anak. Maka sangat

---

<sup>27</sup>KBBI Online, Diakses pada Kamis, 3 November 2022, Pukul 20.13. [Arti kata anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

<sup>28</sup>Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak Dlam Kandungan Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini*, (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 9. Diakses pada Jumat, 4 November 2022, Pukul 10.50. [Mendidik Anak Dalam Kandungan - Google Books](#)

<sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

beruntunglah mereka yang hidup dengan kedua orang tuanya dan mendapatkan segala hak-haknya. Anak-anak yang hidup tanpa orangtua atau wali dalam sebuah pendapat digolongkan dalam anak rawan atau *children in need of special protection*, yakni sebutan bagi kelompok anak-anak dengan situasi dan kondisi belum terpenuhi hak-haknya karena tekanan kultur dan struktur atau bahkan pelanggaran atas pemenuhan hak-haknya.<sup>30</sup> Kondisi anak-anak seperti itu, biasa disebut dengan anak terlantar, yakni anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.<sup>31</sup>

“Anak terlantar bukanlah hanya anak yang miskin meminta-minta dilampu merah”.<sup>32</sup> Pendapat ini merujuk akan banyaknya anggapan bahwa mereka yang berada di jalanan adalah anak-anak terlantar, padahal anak terlantar dapat juga dialami oleh anak yang tinggal bersama orang tuanya namun tidak terpenuhi akan kebutuhan hidupnya atau bahkan menjadi korban eksploitasi. Hal-hal seperti itu dapat terjadi karena menurut hukum pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orang tua, mulai dari pendidikan, ekonomi, serta segala hal yang menjadi kebutuhan pokoknya. Dengan kondisi yang demikian inilah orang tua dapat menelantarkan anak karena faktor-faktor tersebut. Sandi dalam Dasar-dasar Keterampilan Penyuluhan Sosial menuliskan bahwa “anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.<sup>33</sup> Dengan demikian mereka yang dimaksud anak terlantar adalah anak-anak yang tidak terpenuhi akan hak-haknya.

---

<sup>30</sup>Ahmad Azhari Simanjuntak, “Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, 2022, hlm. 3.

<sup>31</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 6.

<sup>32</sup>Sulaiman Tamba, “Perlindungan Anak Terlantar menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 2, 2019, hlm. 74.

<sup>33</sup>Syifa Nurfadiilah, dkk., *Dasar-dasar Keterampilan Penyuluhan Sosial*, (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung, 2020), hlm. 20. Diakses pada Sabtu, 19 November 2022, Pukul 23.59. [DASAR DASAR KETERAMPILAN PENYULUHAN SOSIAL - Google Books](#)

Secara jelas definisi anak terlantar dapat disimpulkan sebagai a) anak-anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum; b) anak yang tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus dikarenakan sebab-sebab tertentu sehingga terhambat pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya; c) anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar, tetapi seorang anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan; d) anak terlantar adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Oleh karena itu, secara singkat anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sehingga hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi dengan sebagaimana mestinya, baik mereka yang memiliki orang tua maupun tidak memiliki orang tua.

## 2. Ciri-ciri Anak Terlantar

Anak terlantar juga termasuk salah satu dari beberapa masalah sosial anak yang juga membutuhkan perhatian secara khusus. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan untuk anak yang bertujuan agar terjalannya dan terpenuhinya hak-hak anak tersebut agar dapat hidup dengan layak, tumbuh, berkembang dengan baik. Anak yang dikategorikan terlantar memiliki beberapa ciri-ciri yang menandainya. Beberapa ciri-ciri dari anak terlantar yaitu sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Berusia 5-18 tahun, yang merupakan anak yatim (tidak punya ayah), piatu (tidak memiliki ibu), atau yatim piatu (tidak memiliki ayah dan ibu).

---

<sup>34</sup>Siti Rohana, "Layanan Konseling Kelompok dalam Mengembangkan Rasa percaya Diri Anak terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan)", *WARDAH: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*, Vol. 21, No. 2, 2020.

- b. Anak terlantar sering kali adalah anak yang terlahir dari hubungan seks di luar nikah yang kemudian tidak ada yang mengurus dikarenakan orang tuanya tidak mampu, baik secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang telah dilahirkan tersebut.
- c. Anak yang kelahirannya tidak direncanakan dan tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya maupun keluarga besarnya, sehingga cenderung tidak dihargai keberadaannya.
- d. Tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan menyebabkan kemampuan mereka dalam memberikan fasilitas serta memenuhi anaknya menjadi terbatas. Meski kemiskinan bukan satu-satunya faktor penyebab anak ditelantarkan dan tidak selalu pula keluarga yang miskin akan menelantarkan anaknya.
- e. Anak yang berasal dari keluarga *broken home*, korban dari perceraian orang tua, serta anak yang hidup dan tumbuh dari keluarga yang bermasalah (pemabuk, terlibat narkoba dan lain sebagainya).

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu anak khususnya anak terlantar rentan terhadap perlakuan diskriminasi dan eksploitasi.<sup>35</sup> Ciri-ciri lain dari anak terlantar adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Anak (laki-laki atau perempuan) usia 6-18 tahun

---

<sup>35</sup>Faiz Asmi Permana dan Septi Nur Wijayanti, "PERan Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia", *Jurnal Media and Law of Sharia*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 220.

<sup>36</sup>Arini Permatasari, "Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung", *Jurnal Ilmiah dan Ilmu Administrasi*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2022, hlm. 78.

- b. Anak yatim, piatu, yatim piatu yang tidak terpenuhi kebutuhan  
Anak yatim adalah seorang anak yang kehilangan atau ditinggal wafat ayahnya sebelum berusia akil baligh. Sedangkan piatu adalah seorang anak yang kehilangan ibunya sebelum berusia akil baligh. Adapun yatim piatu berarti sudah tidak berayah dan beribu lagi.<sup>37</sup>
- c. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan
- d. Anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga
- e. Kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga

Sementara menurut keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia berdasarkan pengertian anak terlantar terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Anak berusia 5-18 tahun
- b. Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu
- c. Salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit
- d. Salah seorang atau kedua-duanya meninggal
- e. Keluarga tidak harmonis
- f. Tidak ada pengasuh atau pengampu
- g. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.<sup>38</sup>

### 3. Faktor Penyebab Anak Terlantar

Anak terlantar menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya. Anak terlantar pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari

---

<sup>37</sup>Rahendra Maya dan Muhammad Sarbini, "Atensi Al-Qur'an terhadap Anak Yatim: Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, hlm. 161.

<sup>38</sup>Badrudin, dkk., *Tanggung Jawab Negara terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Solok: PT Insan Cendekia Mandiri, 2022), hlm. 53. Diakses pada Sabtu, 17 Desember 2022, pukul 12.11 WIB. [TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DALAM PERSPE... - Google Books](#)

latar belakang keluarga yang berbeda-beda, ada yang berasal dari keluarga tidak mampu sehingga memaksa mereka untuk turun ke jalan dan membantu perekonomian keluarga, ada juga yang memang tidak diketahui asal usul orang tua dan keluarganya sehingga hilangnya kasih sayang dan memberatkan jiwa yang berakibat terbentuknya karakter yang negatif.<sup>39</sup>

Beberapa faktor penyebab penelantaran anak, yakni antara lain faktor keluarga, faktor yang berasal dari luar keluarga, dan faktor budaya.<sup>40</sup>

- a. Faktor keluarga sebagai pelaku tindakan penelantaran anak di antaranya meliputi jenis kelamin orang tua/ keluarga pengganti, gangguan kesehatan mental dan masalah kepribadian pada orang tua/ keluarga pengganti, serta struktur dan disfungsi keluarga. Keluarga ini merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar anak.<sup>41</sup> Seorang anak terlantar bukan hanya karena anak tersebut sudah tidak lagi mempunyai salah satu atau kedua orang tuanya. Kelalaian dari orang tua dalam memperhatikan anaknya, orang tua mengalami gangguan secara fisik, kestabilan emosi yang menurun karena lelah, memiliki masalah kesehatan secara medis, secara sosial terisolasi, frustrasi, bersikap apatis dan putus asa, sehingga mengalami kesulitan mengurus anak juga termasuk ke dalam faktor keluarga dalam penelantaran anak.
- b. Faktor di luar keluarga meliputi kurangnya dukungan sosial dari keluarga besar, teman, dan pelayanan sosial, atau dengan kata lain kondisi keluarga yang terisolasi secara sosial. Selain kurangnya dukungan dari luar, faktor kemiskinan, lingkungan sosial yang

---

<sup>39</sup>Khoirunnisa, dkk., "Perlingungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan", *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 2, 2020, hlm. 552.

<sup>40</sup>Gina Indah Permata Nastia, dkk., "Upaya Peningkatan Kapasitas Keluarga dalam Pengasuhan Anak...", hlm. 83.

<sup>41</sup>Siti Nurul Hamidah, dkk., "Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Madani Banten", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 73.

kurang mendukung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak seperti tinggal di daerah kumuh dan daerah yang kurang sehat juga turut menentukan. Oleh karena itu, faktor lingkungan pun yang banyak mempengaruhi seorang anak di mana ia berada anak belajar dan diajar oleh lingkungan di sekitarnya.<sup>42</sup> Kondisi tersebut akan mempengaruhi pula perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar.

- c. Faktor budaya, meliputi budaya yang menerima tindakan perlakuan salah terhadap anak di dalam keluarga. Faktor budaya lainnya yaitu kebiasaan yang menjadi budaya terkait orang yang susah dalam segi harta lebih memilih untuk menjadi anak jalanan. Meski sebenarnya anak-anak tersebut tetap bisa hidup dengan lebih layak jika mau berusaha, tetapi lebih memilih untuk putus sekolah dibandingkan harus berusaha untuk hidup yang lebih baik. Anak-anak akhirnya memilih bekerja di jalanan untuk menyambung kehidupannya.<sup>43</sup>

## **B. Hak Anak**

### **1. Pengertian Hak Anak**

Hak menurut KBBI berarti “benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya)”.<sup>44</sup> Maksud dari arti ini adalah suatu tindakan yang bersifat legal dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.<sup>45</sup> Notonegoro menjelaskan bahwa hak didefinisikan sebagai sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan

<sup>42</sup>Andi Tenri Citra Haris, *Solidaritas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan*, (Yogyakarta: CV. Fawwaz Mediacipta, 2020), hlm. 3. Diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, pukul 10.57 WIB. [Solidaritas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan - Google Books](#)

<sup>43</sup>Lelly Hapsari, dkk., *Guratan Rindu Wajah Berdebu*, (Jakarta: Nubar-Nulis Bareng, 2018), hlm. 144. Diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, pukul 11. 18 WIB. [Nubar - Guratan Rindu Wajah Berdebu \(Jatim #29\) - Google Books](#)

<sup>44</sup>KBBI Online, Diakses pada Senin, 3 Oktober 2022, Pukul 19.50. [Arti kata hak - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

<sup>45</sup>Nyoman Ayu Putri Lestari, *Modul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Nilacaraka, 2021), hlm. 65. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022, Pukul 02.27. [Modul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi - Google Books](#)

sesuatu sebagaimana mestinya yang diterima atau dilakukan dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain serta dapat dituntut secara paksa.<sup>46</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka secara singkat hak dapat dartikan sebagai apa-apa yang diperoleh, bebas untuk menggunakannya dan menjadi hak milik pribadi.

Dalam sebuah kasus, hak diartikan sebagai sesuatu yang harus diterima oleh seseorang sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya kewajiban seorang siswa adalah belajar dan hak seorang siswa adalah mendapat pengajaran yang layak. Dengan demikian maka hak menjadi sesuatu yang harus diterima oleh seseorang tanpa perwakilkan, bebas untuk dilakukan sesuai dengan huku yang berlaku, menjadi sebuah hak milik dan dapat dituntut apabila tidak didapatkannya.

Anak dalam arti bahasa berarti “keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil”.<sup>47</sup> WHO menjelaskan bahwa anak adalah dihitung sejak seseorang masih di dalam kandungan hingga ia berusia 19 tahun.<sup>48</sup> Kemudian arti anak juga dijelaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>49</sup> Oleh karena itu anak disimpulkan sebagai seorang keturunan kedua yang masih dalam kandungan dan seorang yang belum berusia 19 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak memandang anak dalam berbagai perspektif. Hal ini terlihat dalam konsideran “menimbang” yang

---

<sup>46</sup>Ermanovida, dkk, *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), hlm. 17. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022, Pukul 02.40. [Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan ... - Google Books](#)

<sup>47</sup>KBBI Online, Diakses pada Selasa 4 Oktober 2022, Pukul 02.57. [Arti kata anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

<sup>48</sup>Ernawati Harahap, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management (NEM), 2022), hlm. 474. Diakses pada Selasa, 3 Oktober 2022, Pukul 03.04. [Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam - Ernawati Harahap, dkk. - Google Books](#)

<sup>49</sup>Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

terdapat dalam Undang-Undang ini, yang melihat kedudukan anak sebagai:

- a. Bagian dari warga negara Republik Indonesia, yang berhak atas perlindungan memperoleh hak-hak dasarnya;
- b. Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. Tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>50</sup>

Pengertian dari aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang memiliki status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.<sup>51</sup>

Berdasarkan definisi yang telah disajikan di atas, maka hak anak merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh seorang yang masih dalam kandungan atau belum berusia 19 tahun. Sesuatu yang tidak dapat diwakilkan oleh siapapun, bebas untuk dilakukan sesuai dengan Undang-Undang, menjadi milik seutuhnya dan dapat dituntut apabila tidak menerimanya.

## 2. Hak-hak Anak

Hak merupakan segala sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang dari pihak lain.<sup>52</sup> Persoalan tentang hak telah diatur dalam Undang-

---

<sup>50</sup>Hani Sholihah, "Perbandingan Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, *Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, July 2018, hlm. 89.

<sup>51</sup>Iman Jauhari, dkk., *Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2018), hlm. 1. Diakses pada Sabtu, 17 Desember 2022, pukul 12.39 WIB. [Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu \(ASI\) - Google Books](#)

<sup>52</sup>Shabrina Anwar, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Hak dan Kewajiban Negara Indonesia", *Papers*, Academia Edu. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022, Pukul 02.53. (83)

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A-28J yang selanjutnya diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Mahas Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”<sup>53</sup>

Undang-Undang inilah yang kemudian melandasi adanya aturan-aturan dalam pemenuhan hak setiap warga negara termasuk hak anak yang sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian dirubah dalam Undang-Undang baru, yakni Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang sebelumnya yang membahas mengenai Perlindungan Anak. Sementara itu, pembahasan mengenai hak-hak anak ini sebelumnya tertulis dalam *Convention on the Right of Child* yakni konvensi hak anak yang dilaksanakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 109 Tahun 1990 dan diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Kepres Nomor 36, tanggal 25 Agustus Tahun 1990.<sup>54</sup> Adapun materi hak-hak anak dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* dalam Wiyono (2016) adalah sebagai berikut<sup>55</sup>:

---

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA | Shabrina Anwar - Academia.edu

<sup>53</sup>Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-hak Anak Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 17. Diakses Pada Senin, 3 Oktober 2022, Pukul 04.39. [Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi ... - Google Books](#)

<sup>54</sup>R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 34. Diakses Pada Senin 3 Oktober 2022, Pukul 05.12. [Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia - R. Wiyono, S.H. - Google Books](#)

<sup>55</sup>R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 34-35. Diakses Pada Senin 3 Oktober 2022, Pukul 05.12. [Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia - R. Wiyono, S.H. - Google Books](#)

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival right*), meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the right of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to be the highest standard of health and medical attainable*);
- b. Hak terhadap perlindungan (*protect rights*), meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak anak untuk tumbuh kembang (*development right*), meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation right*), meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the right of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Isi konvensi tersebut menjelaskan 4 (empat) hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sementara itu Siskha dan Furqon (2021) dalam jurnalnya menuliskan Konvensi tersebut berisi tentang 10 hak mutlak anak,<sup>56</sup> yakni:

- a. Hak Gembira
- b. Hak untuk mendapat pendidikan
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan
- d. Hak untuk memperoleh nama (Identitas)
- e. Hak atas status kebangsaan
- f. Hak untuk mendapat makan
- g. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan
- h. Hak untuk mendapat rekreasi

---

<sup>56</sup>Siskha & Imahda Khoiri Furqon, "Problematika dan Upaya Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19; Studi di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang", *Jurnal Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2021, hlm. 38.

- i. Hak untuk mendapat kesamaan
- j. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan

Kewajiban akan pemenuhan hak anak ini dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak BAB III Tentang Hak dan Kewajiban Anak Pasal 4 -19, pasal-pasal tersebut disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1** Pasal-Pasal Tentang Perlindungan Anak

Pasal 4	Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
Pasal 5	Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
Pasal 6 (Dirubah dalam UU RI No. 35 Tahun 2014)	Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua atau Wali.
Pasal 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.</li> <li>(2) Dalam hal suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</li> </ul>

	undangan yang berlaku.
Pasal 8	Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Pasal 9	<p>(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.</p> <p>(1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.</p> <p>(2) Selain mendapatkan Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a). Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.</p>
Pasal 10	Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, meneria, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai dan kepatutan.
Pasal 11	Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan wktuluang, bergaul dengan

	anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengemabangan diri.
Pasal 12 (Dirubah dalam UU RI No. 35 Tahun 2014)	Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
Pasal 13	<p>(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskriminasi;</li> <li>2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;</li> <li>3. Penelantaran;</li> <li>4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;</li> <li>5. Ketidakadilan; dan</li> <li>6. Perlakuan salah lainnya.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.</p>
Pasal 14 (Dirubah dalam UU RI No. 35 Tahun 2014)	(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jik ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi

	<p>anak dan merupakan pertimbangan terakhir”</p> <p>(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Anak tetap berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;</li> <li>b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan niatnya;</li> <li>c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;</li> <li>d. Memperoleh hak-hak lainnya.</li> </ol>
<p>Pasal 15 (Dirubah dalam UU RI No. 35 Tahun 2014)</p>	<p>Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;</li> <li>b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;</li> <li>c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;</li> <li>d. Pelibatan dalam peristiwa yang memngandung usnsur Kekerasan;</li> <li>e. Pelibatan dalam peperangan; dan Kejahatan seksual.</li> </ol>
<p>Pasal 16</p>	<p>(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.</p>

	<p>(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan yang sesuai dengan hukum.</p> <p>(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.</p>
Pasal 17	<p>(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;</li> <li>2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan</li> <li>3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.</li> </ol> <p>(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.</p>
Pasal 18	<p>Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya</p>
Pasal 19	<p>Setiap anak berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;</li> <li>2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan</li> </ol>

	<p>menyayangi teman;</p> <p>3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;</p> <p>4. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan</p> <p>5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.</p>
--	--

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 sementara Pasal 19 berisi tentang kewajiban seorang anak. Berdasarkan hasil pemaparan Pasal-Pasal tersebut maka Hak-hak anak secara singkat, yaitu hak atas kehidupan, identitas diri atau status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak untuk mengetahui keturunannya (mengetahui orang tuanya), hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, hak mendapat perlindungan dari perilaku diskriminasi, hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan tertentu, hak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik serta hak memperoleh perlindungan dari penganiyaan.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011 mendefinisikan Hak Mutlak Anak dalam bukunya,<sup>57</sup> sebagai berikut:

a. Hak Atas Kehidupan

Hak atas kehidupan anak diatur dalam Pasal 53 ayat 1 UU HAM yang berbunyi “Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan pasal tersebut maka praktik aborsi menjadi sesuatu yang dilarang namun dapat menjadi legal apabila ada alasan

<sup>57</sup>Anonim, *Hak Anak*, Zulmaisyam (ed), Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indoensia, 2011.

medis yang mengancam nyawa ibu yang mengandungnya. Selain itu, hak atas kehidupan ini juga termasuk: (1) Kemiskinan, yakni pemerintah berkewajiban dalam memberikan standar hidup yang tinggi agar anak mendapat pemenuhan gizi yang optimal bagi tumbuh kembangnya. Upaya pemenuhan hak atas kehidupan bagi anak ini pemerintah jalankan dalam program pemberian pelayanan yang terbaik dan pemberian vitamin A, dsb. Sehingga tidak lagi ada alasan kemiskinan yang menyebabkan anak tidak mendapatkan layanan kesehatan; (2) Hak atas kesehatan, diatur dalam Pasal 62 UU HAM, dimana pemenuhan kesehatan menjadi faktor penting bagi pertumbuhan anak; (3) Kesenjangan sosial dan pemerataan taraf hidup masyarakat, yakni banyak wilayah kumuh dengan jumlah anak yang banyak sehingga kehidupan mereka tidak diperhatikan yang menyebabkan banyak diantara mereka hidup dijalan; (4) Ketenagakerjaan, hak hidup ini menjelaskan bahwa banyak anak-anak yang hidup sebagai buruh atau pekerja dengan tidak layak seperti perusahaan yang sengaja mempekerjakan anak dengan upah yang sangat murah.

b. Hak Anak Untuk Tumbuh Kembang

Dalam Konvensi Hak Anak, hak untuk tumbuh kembang anak dibagi atas dua bagian besar, yakni:

1) Hak Pendidikan

Hak atas pendidikan bagi anak diatur dalam Pasal 60 UU HAM yang di dalamnya tidak hanya mengatur pendidikan formal saja namun juga pendidikan tata karma dan budi pekerti. Pemerintah memberikan pelayanan pendidikan yang disusun sesuai dengan ukuran-ukuran yang wajar sehingga dapat membantu orangtua dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan alat bagi anak untuk mengkonstruksikan kehidupan dewasanya di masa mendatang.

## 2) Hak Atas Standar Kehidupan Yang Tinggi

Hak ini berkaitan dengan taraf hidup yang memadai untuk pengembangan fisik, mental dan keagamaan, moral serta sosial. Dimana tujuan dari pendidikan tidak hanya mencerdaskan anak saja namun juga memberikan sumbangsih pada tumbuh kembang anak termasuk perkembangan kepribadian. Dalam hak ini terdapat pemenuhan atas hak memperoleh informasi dan hak untuk bermain dan berekreasi. Hak untuk berrekreasi memiliki arti bahawa setiap anak berhak atas waktu istirahat dan rekreasi yang di ataur dalam Pasal 61 UU HAM.

### c. Hak Anak Atas Identitas/Nasional

Hak anak atas identitas /Nasional terbagi dalam dua sub, yakni Hak atas suatu nama dan Hak atas kewarganegaraan. Singkatnya bahwa orang tua/wali berkewajiban memberikan sebuah nama kepada anak sehingga anak-anak mereka menjadi subjek hukum yang sah dimana nama menjadi syarat akan dokumen penting yakni penulisan akta kelahiran, ijazah dan dokumen-dokuemen penting lainnya. Hak ini diatur Dalam Pasal 53 ayat 2 UU HAM.

Hak atas kewarganegaraan, berarti setiap anak berhak untuk memperoleh sutau kenegaraan, dimana regulaasi ini diatur dalam Deklarasai Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 15 huruf a. Undang-undnag ini dibentuk untuk mengatasi kebimbangan yang banyak terjadi pada kasus perkawinan campuran. Sehingga Hak-hak Sipil dan Politik atas kewarganegaraan secara ketat diatur dalam Pasal 24 ayat 3 yang menjelaskan bahwa “setiap anak yang lahir harus didaftarkan sebgai bukti awal kewarganegaraannya”. Oleh karena itu Konvensi Hak Anak secara spesifik mengatur kebutuhan anak menjadi acuan yuridis mengenai persoalan ini dan mengaturnya dalam Pasal 7 Konvensi Hak Anak yang menyatakan

bahwa “anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan berhak memperoleh kewarganegaraan”.

d. Hak Anak Atas Perlindungan

Hak atas perlindungan bagi anak di Indonesia terbagi dalam 5 (lima) kelompok rentan anak yang masing-masing diatur dengan kebijakan yang berbeda dalam Undang-Undang. Kelompok rentan ini meliputi:

- 1) Anak berkebutuhan khusus, yakni kewajiban bagi Negara untuk memberikan pelayanan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam hal ini adalah penyandang disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan hidup termasuk pemberian perawatan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan lainnya terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Regulasi mengenai anak berkebutuhan khusus ini diatur dalam Pasal 54 UU HAM.
- 2) Anak-anak pengungsi, Hak ini berarti untuk tidak melibatkan anak dalam perang serta untuk merasakan kedamaian. Aturan ini terdapat pada Pasal 63 UU HAM. Kemudian Konvensi Hak Anak mengaturnya juga dalam Pasal 22 Konvensi Hak Anak yang didalamnya memberikan kewajiban perlindungan kepada anak-anak yang berstatus sebagai pengungsi sesuai dengan standar Internasional.
- 3) Anak dalam situasi eksploitasi: ekonomi, obat, seksual dan perdagangan, regulasi mengenai perlindungan terhadap kekerasan kepada anak di Indonesia diatur dalam Pasal 58 UU HAM. Kemudian, dalam Pasal 13 UU NO.23 Tahun 2002 juga menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; ketidak adilan; perlakuan salah lainnya. Sementara itu, Konvensi Hak Anak dalam Pasal 32 (a) juga mengatur hal yang serupa.

Dimana menjadi kewajiban bagi negara-negara anggota untuk berupaya melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual.

Dalam hal eksploitasi ekonomi, Konvensi Hak Anak mengaturnya dalam Pasal 32 bahwa “menjadi kewajiban bagi Negara untuk melindungi anak terhadap eksploitasi secara ekonomis dan terhadap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan atau merugikan kesehatan anak atau kesehatan fisik, mental, keagamaan, moral dan sosial anak.

- 4) Anak-anak yang berhadapan dengan hukum, artinya ada hak perlindungan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum seperti melakukan tindak pidana, regulasi ini diatur dalam Pasal 66 UU HAM
  - 5) Anak-anak suku terasing, perlindungan terhadap anak-anak suku terasing merupakan salah satu permasalahan yang berbeda dalam kebanyakan kasus HAM. Mereka yang termasuk dalam suku terasing disebut sebagai orang asli dalam suku yang dimaksud. Perlindungan ini diberikan karena banyak kemungkinan seperti letak geografis yang sulit di akses dan jauh dari pusat pemerintahan serta kuatnya tradisi leluhur yang mereka anut sehingga mereka seringkali menjalani kehidupan tradisional dan pola pikir serta sikap yang menghalangi akses standar hidup masyarakat pada umumnya.
- e. Hak Atas Sosial Budaya

Hak atas sosial budaya pada anak mengarah pada dasar yang menyebutkan bahwa masa anak-anak merupakan masa yang sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, oleh karena itu anak berhak untuk mengetahui, hidup dan mencintai kebudayaan; berhak atas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang; berhak untuk berkumpul dan berbagi pengalaman dengan sesamanya; berhak atas lingkungan yang sehat; berhak dalam kebebasan

memilih; dan berhak untuk mendapatkan pengetahuan dalam Lingkungan yang alami.

f. Hak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi berarti anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi perkembangan dirinya. Mereka berhak untuk didengar dan mempertimbangan pendapatnya tersebut serta memperoleh informasi yang sehat sesuai dengan perkembangan fisik dan psikisnya sehingga informasi yang diterima merupakan informasi yang telah disaring sehingga tidak mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya.

g. Hak Mendapatkan Perhatian Dari Keluarga

Dalam hak ini anak mendapatkan hak untuk mendapatkan perhatian dari orangtuanya, termasuk hak untuk tidak berpisah dengan orangtuanya yang diatur dalam Pasal 59 ayat 1 UU HAM. Hak anak atas keluarga, yakni hak atas pengakuan anak dalam keluarga yang mengatur apabila tidak ada keluarga inti atau keluarga lain yang mengasuh anak tersebut maka anak tersebut dapat memperoleh hak atas pengakuan keluarga melalui orangtua angkat atau keluarga angkat. Hak anak atas rumah, hak ini merujuk kepada dualisme pengertian "Rumah" yang dapat dimaksud rumah secara fisik dan rumah secara psikologis karena keduanya merupakan hak bagi setiap anak untuk bernaung. Hak anak atas cinta dan perhatian keluarga, berarti kewajiban setiap orangtua atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan akan cinta, kasih dan perhatian terhadap anak termasuk pemenuhan akan sandang, pangan dan papan. Hak anak atas perhatian dan bantuan khusus, hak ini menjelaskan tentang kewajiban orang tua dalam pemberian bantuan kepada anak khususnya dalam masa-masa tumbuh kembang awal seperti memberikan training kepada anak untuk makan secara mandiri, berjalan, berbicara, mengenali lingkungan, mengenakan pakaian,

kemampuan untuk tidak mengambil hak orang lain, dsb. Terakhir, yakni hak anak atas bermain yang berarti anak memiliki hak atas waktu bermain karena dengan bermain sejatinya anak sedang belajar untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental secara tidak disadari dan menyenangkan.

h. Hak Mendapatkan Kebebasan Pribadi Anak

Hak-hak yang dimaksud dalam hal ini, meliputi hak atas informasi yang sesuai, hak anak atas ungkapan diri dan opini, hak anak atas kebebasan berfikir, hak anak atas privasi, hak anak atas identitas dan ketergantungan atau hak anak untuk berlaku mandiri dalam kehidupannya.

### 3. Hak Anak Terlantar

Sebagaimana seperti anak pada umumnya, anak terlantar juga memiliki hak-hak atas hidupnya. Anak terlantar dalam peraturan yang mengatur hak konstitusi anak terlantar, berhak mendapat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti hak sipil dan kemerdekaan, hak pemeliharaan, hak mendapat pendidikan, serta hak mendapat asuhan. Hak-hak tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Hak sipil dan kemerdekaan

Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Arti kata sipil adalah kelas yang melindungi hak-hak kebebasan individu dari pelanggaran yang tidak beralasan oleh pemerintah dan organisasi swasta, dan memastikan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil dan politik negara tanpa diskriminasi atau penindasan.<sup>58</sup>

Salah satu hak sipil bagi anak terlantar adalah memiliki akte kelahiran. Akte kelahiran adalah akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan

---

<sup>58</sup>Abdiana Ilosa dan Rusdi, "Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Politik*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 91.

waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen yang wajib untuk dimiliki oleh seorang warga negara. Dokumen ini berisikan informasi seputar kelahiran seseorang dan merupakan pencatatan resmi bukti pengakuan negara akan keberadaan orang tersebut.<sup>59</sup>

Anak yang tidak memiliki akte lahir akan sulit memperoleh perlindungan dari negara. Anak tersebut akan menghadapi berbagai macam masalah terkait dengan hak-haknya seperti misalnya haknya mendapat identitas dalam Kartu Keluarga, KTP, dan seterusnya sampai jaminan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Meskipun diakui sebagai hak dasar anak, namun persoalan pencatatan kelahiran di Indonesia masih menjadi masalah. Masih banyak anak yang tidak memiliki akte kelahiran (sebagai bukti pencatatan kelahiran), terutama mereka yang berada dalam situasi khusus seperti anak jalanan. Pemenuhan akte kelahiran merupakan salah satu program yang harus diprioritaskan karena setiap anak mempunyai hak untuk memiliki identitas.

b. Hak pemeliharaan

Menurut hukum Islam bahwa pemeliharaan disebut juga dengan *Hadhanah*. Para ulama fikih mendefinisikan *Hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Flora Sabarina Napitupulu, dkk., “Algoritma K-Means untuk Pengelompokan Dokumen Akta Kelahiran pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Simalungun”, *Journal Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, hlm. 55.

<sup>60</sup>Iim Amalia, “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 389.

Menurut UUD 1945 pasal 34 bahwa, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Selain kewajiban pemerintah, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan anak terlantar atau anak jalanan.<sup>61</sup> Jadi, berdasar dengan uraian di atas, setiap anak terlantar memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan yang berkewajiban untuk memelihara anak terlantar adalah Negara dengan dibantu keterlibatan masyarakat.

c. Hak mendapat pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap individu, karena pendidikan adalah pintu gerbang dalam peningkatan kualitas hidup (*quality of life*). Pendidikan menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi sebagaimana pemenuhan kebutuhan hidup lainnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan.<sup>62</sup>

Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Anak terlantar merupakan bagian warga Negara yang juga mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat anak.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>M. Fuad Nasar, *Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), hlm. 46. Diakses pada Senin, 19 Desember 2022, pukul 22.05 WIB. [CAPITA SELECTA ZAKAT - Google Books](#)

<sup>62</sup>Ilpi Zuksi, *Pengembangan Model Pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyah*, (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), hlm. 1. Diakses pada Senin, 19 Desember 2022, pukul 16.31 WIB. [Pengembangan Model Pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyah - Google Books](#)

<sup>63</sup>Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021, hlm. 11.

Pemerintah pun wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak Indonesia. Namun pada kenyataannya, konsep layanan pendidikan untuk anak terlantar masih belum terlaksana dengan baik yang mengakibatkan belum terpenuhinya hak-hak asasi anak secara menyeluruh.

d. Hak mendapat asuhan

Pengasuhan anak merupakan usaha pembentukan karakter anak baik secara fisik, sosial, maupun intelektualnya. Pengasuhan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama baik ibu maupun ayah dalam mengasuh anak serta saling melengkapi dan menjadi model yang lengkap bagi anak.<sup>64</sup>

Orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan menafkahi anak-anaknya, khususnya yang belum mencapai usia baligh. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan patut”. Dari ayat tersebut bermakna bahwa mengasuh anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua.

Untuk anak-anak terlantar yang sudah tidak memiliki orang tua, tidak dihiraukan oleh orang tuanya, atau karena orang tuanya telah meninggal dan ia tidak memiliki keluarga, maka yang bertanggung jawab atas pengasuhannya adalah masyarakat. Salah satu bentuk pengasuhan anak-anak terlantar adalah dengan adanya panti asuhan.

Panti asuhan merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial untuk membantu anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), panti asuhan merupakan sebuah tempat untuk merawat dan memelihara anak-anak yatim atau yatim piatu. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan memiliki latar belakang yang berbeda, di antaranya anak yatim, anak

---

<sup>64</sup>Bernadete Dewi Bussa, “Persepsi Ayah tentang Pengasuhan Anak Usia Dini”, *Jurnal Sains Psikologi*, Vol. 7, No. 2, November 2018, hlm. 127.

yatim piatu, anak terlantar, dan anak yang tidak mampu atau dhuafa.<sup>65</sup> Selain di panti asuhan, anak-anak terlantar juga dapat mendapatkan hak asuhnya melalui lembaga non panti asuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).



---

<sup>65</sup>Hasbiyallah, *Gerakan Kolaboratif dalam Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid19 melalui Pendekatan Edukatif*, (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2021), hlm. 34. Diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, pukul 12.56 WIB. [Gerakan Kolaboratif Dalam Pemberdayaan Dimasa Pandemi Covid19 Melalui Pende... - Google Books](#)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian pada keadaan obyek secara natural, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilaksanakan dengan cara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi.<sup>66</sup> Dalam pelaksanaannya, peneliti kualitatif memiliki sifat “*perspective emic*” artinya data yang diperoleh bukan “sebagaimana seharusnya” melainkan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh sumber data/narasumber.<sup>67</sup> Penelitian kualitatif dilaksanakan peneliti dengan berangkat langsung ke lokasi untuk mengawasi suatu fenomena pada satu kondisi alamiah. Pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara spesifik keadaan yang diamati di lapangan.

Berdasar pada permasalahan yang diamati, maka penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan, dikarenakan pada penelitian ini menyelidiki dan mendeskripsikan semua informasi terkait upaya pemenuhan hak-hak anak terlantar di pondok pesantren Al Hikmah Baturaden.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ialah tempat di mana peneliti melaksanakan penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren Al-Hikmah Baturaden yang beralamat di

---

<sup>66</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 15.

<sup>67</sup>Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 147.

Dusun I Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini yaitu berdasar pada pengamatan observasi awal penelitian terlihat bahwa pondok pesantren Al-Hikmah Baturraden merupakan pondok pesantren yang mendidik santri atau anak-anak yang tinggal di sana sampai bisa hidup mandiri, berdikari, bahkan sampai menikah. Pengasuh pondok tidak mengizinkan anak-anak yang berada di pondok pesantren tersebut untuk diadopsi, serta adanya keterbukaan dari pihak pondok pesantren terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

Adapun waktu penelitian disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1** Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Bulan	Observasi	Penyusunan Data	Analisis Data	Penyusunan
November	√			
Desember		√		
Desember			√	
Januari				√

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yaitu orang yang berkaitan langsung dalam memberi informasi terkait keadaan tempat dan subjek penelitian.<sup>68</sup> Pada suatu penelitian kualitatif, subjek penelitiannya disebut informan atau orang yang memberikan informasi tentang data yang akan diteliti dan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Subjek utama pada penelitian ini yaitu: Ibu Ningrum selaku pengasuh Ponpes Al-Hikmah Baturaden dan anak-anak terlantar yang hidup di Ponpes Al-Hikmah Baturaden.

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik fokus pada penelitian. Adapun objek penelitian yang akan diteliti pada penelitian ini adalah upaya pemenuhan hak anak terlantar di pondok pesantren Al-Hikmah Baturraden.

<sup>68</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58.

## D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Secara umum pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.<sup>69</sup> Proses pengamatan fenomena-fenomena tersebut tentunya memiliki jenis-jenis yang berbeda berdasarkan kebutuhannya dan dirancang secara spesifik guna mempermudah seorang peneliti dalam memperoleh data penelitian. Sanafiah Faisal menuliskan bahwa “observasi terbagi menjadi observasi partisipatif, observasi secara terang-terangan dan tersamar dan observasi yang tak terstruktur”. Ketiganya memiliki peran masing-masing guna membantu lancarnya proses pengumpulan data penelitian.<sup>70</sup>

Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi terang-terangan atau tersamar. Observasi jenis ini disebut juga dengan *overt observation and covert observation*, yakni metode pengumpulan data, dimana sumber data (informan) menyadari bahwa mereka sedang diamati.<sup>71</sup> Pendapat lain menyebutkan bahwa observasi jenis ini tidak selamanya dilakukan terus terang secara terus menerus, ada bagian dimana peneliti harus melakukan penelitian secara tersamar untuk

---

<sup>69</sup>Liya Dachliyani, “Instrumen yang Shahih: Sebagai Alat Ukur Keberhasilan Suatu Evaluasi Program Diklat (Evaluasi Pembelajaran)”, *Media Informasi dan Komunikasi Diklat Kepustakawan*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 62-63.

<sup>70</sup>Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 161.

<sup>71</sup>I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 151. Diakses pada Minggu, 20 November 2022, Pukul 00.20. [Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif - Google Books](#)

memperoleh data yang bersifat rahasia.<sup>72</sup> Oleh karena itu, untuk memperoleh data maksimal peneliti juga melakukan penelitian secara tersamar guna memperoleh data yang sejujur-jujurnya tanpa ada rekayasa. Adapun tahapan-tahapan pada observasi ini meliputi pemilihan tempat penelitian, menentukan fokus pengamatan, menentukan cara mencatatkan hasil pengamatan, mendeskripsikan hasil pengamatan, serta memaknai hasil pengamatan. Dalam penelitian ini observasi akan dilaksanakan di pondok pesantren Al-Hikmah Baturraden. Pemilihan lokasi didahului atas informasi yang diperoleh ketika peneliti melakukan praktik kerja lapangan dan tertarik untuk meneliti lokasi tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.<sup>73</sup> Wawancara menjadi metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif karena pada dasarnya wawancara dalam penelitian kualitatif bermakna sebagai strategi utama dalam pengumpulan data dan strategi penunjang teknik pengumpulan data lain seperti observasi dan dokumentasi.<sup>74</sup> Sehingga sebagai sebuah strategi wawancara disusun berdasarkan kebutuhan penelitian.

Pelaksanaan wawancara dalam prosesnya terbagi dalam dua jenis, yakni wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Keduanya memiliki fungsi masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti guna mendapatkan data yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, yakni peneliti menyusun pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun dan bukan mendikte selama proses wawancara

---

<sup>72</sup>Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 77.

<sup>73</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

<sup>74</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ulmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 130.

berlangsung karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai masalah dalam penelitian.<sup>75</sup> Melalui wawancara ini, seorang peneliti dapat memperoleh informasi langsung dari informan atau narasumbernya. Wawancara pada penelitian ini disusun dalam transkrip wawancara sebagai bahan acuan mengenai garis besar penelitian, sementara dalam praktiknya dapat juga dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan secara langsung dengan subjek utama yakni Ibu Ningrum selaku pengasuh Ponpes Al-Himah Baturaden untuk menggali informasi mengenai sejarah berdirinya Ponpes dan informasi penting mengenai pemenuhan hak-hak anak di Ponpes Al-Himah. Sedangkan wawancara lain dilakukan dengan anak-anak diponpes untuk mengetahui sejauh mana hak-hak mereka terpenuhi.

### 3. Dokumentasi

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang banyak memperoleh data dari hasil interaksi antar manusia melalui observasi dan wawancara. Sementara data lain yang bukan dari manusia sebagai informannya, yaitu berupa dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilakukan serta untuk memperkuat data yang diperoleh.<sup>76</sup> Berdasarkan artinya, dokumentasi berarti barang-barang tertulis.<sup>77</sup> Barang-barang tertulis dalam metode pengumpulan data dokumentasi dapat berupa naskah dan juga foto-foto yang berhubungan dengan

---

<sup>75</sup>Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), hlm. 25. Diakses pada Minggu, 20 November 2022, Pukul 01.52. [Teori Wawancara Psikodignostik - Google Books](#)

<sup>76</sup>Fendi Listiawan dan Arif Bintoro Johan, "Penerapan Metode Pembelajaran Example Non-Example untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Dasar-Dasar Pemesinan", *Jurnal taman Vokasi*, Vol. 6, Juni 2018, hlm. 104.

<sup>77</sup>Nova Nevila Rodhi, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 121. Diakses pada Minggu, 20 November 2022, Pukul 02.12. [Metodologi Penelitian - Google Books](#)

permasalahan penelitian.<sup>78</sup> Oleh karena itu, hal-hal yang dimaksud dokumentasi dalam penelitian ini yakni foto dan dokumen-dokumen pendukung berupa arsip dan catatan dari pondok pesantren Al-Hikmah Baturraden.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses dalam penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, sebab sebuah penelitian tanpa analisis akan menyebabkan sebuah data yang mentah dan tidak mempunyai makna. Pada analisis data kualitatif, analisis data dilaksanakan terus-menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari tahap pengumpulan data hingga tahap penulisan laporan.<sup>79</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut.<sup>80</sup>

### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya banyak, kompleks, dan belum sistematis. Mengingat hal tersebut, maka peneliti perlu melakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian penelitian yang berlangsung secara terus-menerus selama masa penelitian hingga selesai untuk menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan.

### 2. Display Data/Penyajian Data

*Display Data* merupakan langkah kedua yang dilakukan setelah melakukan reduksi data. Bentuk penyajian data bisa berupa bagan, ikhtisar (uraian singkat), hubungan antar kategori, dan lain sebagainya

---

<sup>78</sup>Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 72. Diakses pada Minggu, 20 November 2022, Pukul 02.20. [METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF EDISI REVISI - Google Books](#)

<sup>79</sup>Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 115.

<sup>80</sup>Helaluddin dan Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 123-124.

sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan. Data yang telah tersusun secara sistematis akan nantinya akan memudahkan pembaca dalam memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dari analisis data Miles dan Huberman yaitu verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang diambil bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang sah atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil bersifat fleksibel.

### 4. Triangulasi Data

Triangulasi data atau disebut sebagai analisis kredibilitas data atau *recheck – crosscheck* menjadi bagian analisis terakhir untuk menelaah kembali data hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini triangulasi data dilakukan dengan 3 (tiga) langkah<sup>81</sup> sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber data
- b. Triangulasi pengumpul data
- c. Triangulasi metode
- d. Triangulasi teori

---

<sup>81</sup>Suwardi Endraswara, *Metode Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, (Tangerang: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 111. Diakses pada Rabu, 26 Oktober 2022, Pukul 05.58. [Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan - Google Books](#)

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Profil Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden**

Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden terletak di desa Kemutug Lor Rt 07 Rw 01 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Pondok ini pertama kali didirikan oleh Ibu Ningrum pada tahun 1992, namun baru satu tahun kemudian yakni tahun 1993 Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden mendapat ijin operasional resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Saat ini ijin keberadaan Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden telah di perpanjang dari tahun 2018 dan berakhir pada tahun 2023 dengan nomor ijin B.749/11.02/3/PP.00.01/2018.

Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden merupakan milik perseorangan yang sebelumnya hanya diketahui oleh orang-orang disekitar melalui mulut ke mulut. Mulanya Ibu Ningrum merupakan warga Yogyakarta kemudian kembali ke Baturaden karena orang tua beliau mengalami sakit stroke dan butuh perhatian serta perawatan khusus. Ibu Ningrum saat itu belum menikah, beliau memutuskan untuk menetap di Baturaden karena keadaan orang tuanya yang tidak memungkinkan untuk di tinggal. Keputusan ini beliau ambil pada tahun 1991.

Kesehariannya yang juga mengisi pengajian-pengajian di masjid wakaf milik orang tuanya kemudian mendorong Ibu Ningrum untuk mengangkat anak. Keinginan tersebut kemudian terwujud, pada saat beliau mengisi pengajian di Masjid, ada seorang warga yang mengatakan bahwa ada orang yang akan mengaborsi bayinya. Usia kandungan ibu itu baru berusia 5 bulan. Alasan mengaborsi saat itu tidak diceritakan dengan

jasas. Mendengar kabar tersebut kemudian Ibu Ningrum dengan sigap menghampiri rumah ibu tersebut dan mengatakan akan mengadopsi anak tersebut. Pada akhirnya ibu itu menyetujui dan kemudian anak itu di rawat oleh Ibu Ningrum hingga kini dia sudah memiliki keluarga dan sebentar lagi akan memiliki momongan.

Cerita awal berdirinya Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden tersebut kemudian melatar belakangi banyaknya anak-anak terlantar yang kemudian dititipkan disana. Berawal dari mulut kemulut, kemudian pada tahun 2015 Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden mulai banyak dikenal oleh banyak orang di luar wilayah Baturaden. Kabar ini kemudian menarik perhatian donatur untuk ikut memberikan sumbangan bantuan operasional Pondok. Namun oleh Ibu Ningrum hal ini ditolak karena alasan administratif yang terlalu rumit, sementara hanya 2 orang yang mengurus segala operasional Pondok Pesantren dan secara umum Ibu Ningrum sendirilah yang mengurus segala operasionalnya.

Dengan dikenalnya Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden oleh banyak pihak, juga menarik banyak orang tua yang mencoba mengangkat anak dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden. Pada mulanya Ibu Ningrum menyetujui adanya pengangkatan anak, namun pada akhirnya dirinya menolak karena alasan tanggung jawab dan kelangsungan hidup anak yang telah dititipkan secara langsung oleh Allah kepada dirinya. Selain itu adanya latar belakang kasus yang terjadi yakni pemerkosaan terhadap anak yang diangkat oleh sebuah keluarga yang tidak memiliki anak. Diceritakan bahwa pasangan suami istri tersebut mengangkat anak dengan tujuan untuk memberikan pancingan supaya mereka dapat memiliki anak. Namun setelah mereka memiliki anak, perilaku dan sikap mereka terhadap anak angkat mereka berubah. Bahkan anak angkat tersebut menjadi korban pemerkosaan oleh orangtua angkatnya. Mendengar kabar tersebut kemudian Ibu Ningrum mengambil langkah untuk menarik anak tersebut kembali ke Pondok Pesantren dan merawatnya kembali.

Berdasar latar belakang tersebutlah Ibu Ningrum hingga saat ini melarang pihak manapun untuk mengangkat anak dari Pondok Pesantren Al-Himah Baturaden karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, setelah terjadi peristiwa tersebut Ibu Ningrum juga menyadari bahwa Allah telah menitipkan anak-anak tersebut kepadanya dan dirinyalah yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup anak-anak tersebut. Maka keputusan untuk tidak memberikan anak-anak tersebut kepada oranglain diambil sebagai keputusan yang bulat dan matang.

Anak-anak yang tinggal di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dirawat sejak kecil hingga mereka mampu berdikari dan menemukan keluarga mereka masing-masing. Pihak Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden bahkan mengantarkan mereka hingga tahap pernikahan dan menjadi wali dari mereka. Tercatat 4 anak yang dibesarkan oleh Pondok Pesantren Al-Hikmah telah dinikahkan oleh Ibu Ningrum. Pelayanan ini juga tidak hanya sampai jenjang pernikahan saja, karena dalam praktiknya Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden benar-benar menerapkan sistem kekeluargaan, sehingga ketika anak-anak tersebut sudah memiliki keluarga, silaturahmi dengan Pengasuh serta warga Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden juga tetap terjalin dengan baik. Bahkan mereka yang sedang hamil berencana akan melahirkan di Pondok Pesantren Al-Hikmah karena menganggap bahwa Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden merupakan rumah mereka dan Ibu Ningrum sebagai orangtua dan keluarga bagi mereka.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Gedung Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden merupakan gedung permanen yang dibangun secara bertahap, meliputi Kantor, Mushola, Ruang Tamu, TK, Aula, Ruang makan, Dapur, Asrama Putra, Asrama Puri, Kamar Pengasuh dan Kamar mandi.

### 3. Program Kegiatan

Sebagai sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial. Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden memiliki program-program kegiatan sebagai berikut:

#### a. Pelayanan Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden merupakan program utama yang disusun oleh Ibu Ningrum selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden sebagai tujuan untuk membekali santri-santrinya menghadapi kehidupannya kelak.

Pendidikan sebagai landasan utama yang dibangun di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden karena pentingnya pendidikan agama bagi kehidupan seseorang. Pendidikan agama juga dapat menjadi jalan pendidikan karakter bagi setiap manusia. Pendidikan karakter yang dibangun berdasarkan landasan agama tentu akan lebih baik karena menanakan nilai-nilai moral atau ajaran yang disesuaikan dengan agama yang dianut

Di Pondok Al-Hikmah Baturaden pendidikan keagamaan yang di gunakan merupakan pendidikan agama Islam. Program ini berisi kegiatan mengaji bersama, sholat berjamaah, pengenalan dan pengamalan pengetahuan ke Islaman serta penerapan nilai-nilai ke Islaman dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pendidikan karakter anak yang soleh dan solehah.

#### b. Pelayanan Pendidikan Formal

Layanan Pendidikan Formal merupakan salah satu bentuk kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap anak. Layanan pendidikan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dimulai sejak jenjang Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi. Bentuk pemberian layanan pendidikan ini berupa tersedianya gedung Taman Kanak-kanak

untuk anak-anak usia dini, serta pemberian layanan pembiayaan pendidikan bagi anak-anak terlantar dari Sekolah Dasar hingga jenjang perguruan tinggi bagi anak-anak yang berkeinginan atau berminat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

c. Perlindungan Anak Terlantar

Program kegiatan yang menjadikan Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden berbeda dengan Pondok Pesantren pada umumnya yakni karena adanya program layanan perlindungan anak terlantar. Program ini menjadi tujuan utama berdirinya Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden karena berdasarkan sejarah berdirinya program ini mendasari berdirinya Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden.

d. Pengasuhan

Sebagai salah satu Pondok Pesantren yang memberikan layanan bagi anak-anak terlantar di wilayah Baturaden dan sekitarnya. Program kegiatan atau layanan yang diberikan adalah pengasuhan. Pengasuhan diberikan seutuhnya kepada setiap santri yang tinggal di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden guna membangun sikap kekeluargaan yang erat antara santri dan pengasuh. Selain itu, pengasuhan merupakan kewajiban bagi pengasuh Pondok Pesantren sebagai bentuk pemenuhan hak anak terlantar yang sejatinya tidak memiliki orangtua/wali/keluarga inti.

e. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial yang diberikan oleh Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden meliputi bimbingan fisik dan mental yang dibangun melalui pendidikan keagamaan serta pendidikan kekeluargaan guna mempersiapkan santri-santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden menghadapi kehidupannya kelak.

## B. Analisis Data Temuan Penelitian

### 1. Pemberdayaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah

Pondok pesantren Al-Hikmah Baturaden merupakan salah satu Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Banyumas yang terbilang unik. Hal ini dikarenakan Pondok Pesantren ini menampung anak-anak terlantar yang umumnya menjadi tugas pokok Panti Asuhan. Selain itu, dalam kesehariannya program-program kegiatan di dalam Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden juga mengarah pada kegiatan-kegiatan Panti Asuhan. Seperti pengasuhan, pemenuhan kebutuhan, pelayanan pendidikan, pemenuhan kebutuhan emosional dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pondok Pesantren berarti:

“Lembaga Berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan atau organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyamakan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil’alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan dakwah Islam keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>82</sup>

Pengertian ini tentunya merujuk pada tujuan mulia berdirinya sebuah pesantren yang di dalamnya tumbuh sebagai tonggak berdirinya kebudayaan Islam di Indonesia khususnya. Sebagai sebuah lembaga perorangan, Pondok Pesantren tentunya memiliki tujuan-tujuan utama pendiriannya. Seperti yang telah disahkan dalam UU Sisdiknas yang kemudian diikuti PP Nomor 55 Tahun 2007 yang menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan nonformal.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Ahmad Musaddad, *Manajemen Budaya Organisasi Pesantren*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 1. Diakses pada Minggu, 8 Januari 2023, Pukul 04.20. [MANAJEMEN BUDAYA ORGANISASI PESANTREN - Google Books](#)

<sup>83</sup>Panut, dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti melihat beberapa hal yang melatar belakangi mengapa Pondok Pesantren Al-Hikmah tidak berdiri dengan ijin Panti Asuhan, namun dengan ijin Pondok Pesantren. *Pertama*, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Pesantren rupanya memiliki 3 fungsi, yakni fungsi dakwah, fungsi pemberdayaan masyarakat dan fungsi pendidikan.<sup>84</sup> Ketiga fungsi ini dapat menjadi sebuah alasan mengapa Pondok Pesantren Al-Hikmah menampung Anak-anak Terlantar karena Pondok Pesantren tidak hanya soal pendidikan keagamaan non formal dan dakwah saja namun juga di dalamnya berisi kegiatan pemberdayaan. Pola pemberdayaan yang digunakan ini menjadi salah satu bentuk kesadaran yang dimiliki oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden bahwa setiap anak berhak atas kehidupan yang layak dan berhak untuk hidup sebagaimana mestinya anak-anak tumbuh dan berkembang.

*Kedua*, alasan selanjutnya yakni dikarenakan alasan sosial. Menurut penuturan Bu Ningrum selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden, beliau menyatakan bahwa:

“soalnya kadang anak-anak suka malu kalau ditanya tinggal dimana, masa jawabnya di panti asuhan.. jadi saya akhirnya membuat nama pondok pesantren supaya anak ndak malu lagi ketika ditanya tinggal di mana pas di sekolah.. “

Alasan ini menjadi landasan kuat oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden untuk mendirikan lembaga secara legal dengan nama Pondok Pesantren. Bagi mereka kenyamanan anak-anak adalah yang utama. Anak-anak juga akan merasa lebih dihargai apabila mereka tinggal di Pondok Pesantren. Oleh karena itu, hak sosial anak-anak terlantar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden telah terpenuhi dengan adanya alasan tersebut. Pemenuhan akan status sosial dan perasaan dihargai dalam lingkungan bersosial mereka.

---

<sup>8484</sup>Ahmad Musaddad, *Manajemen Budaya Organisasi Pesantren*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 1. Diakses pada Minggu, 8 Januari 2023, Pukul 04.51. [MANAJEMEN BUDAYA ORGANISASI PESANTREN - Google Books](#)

## 2. Seluruh Anak yang Tinggal di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden Tidak Boleh di Adopsi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.<sup>85</sup> Sementara itu, peraturan mengenai pengangkatan anak atau adopsi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sama, yang berbunyi:

“pengangkatan anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.<sup>86</sup>

Landasan hukum tersebut mengatur jelas bahwa proses pengangkatan anak sebaiknya dilakukan berdasarkan hasil putusan pengadilan. Namun dalam praktiknya banyak pihak yang mengeluhkan prosedur pengangkatan anak yang terbilang rumit, berbelit-belit dan syarat-syarat yang cukup sulit. Berdasarkan latar belakang tersebut maka banyak terjadi proses pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan tidak melalui keputusan pengadilan namun lebih kepada kekeluargaan. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian juga terjadi di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden. Proses pengangkatan anak (adopsi) yang dilakukan disana tidak menggunakan keputusan pengadilan melainkan

---

<sup>85</sup>Abdul Halim & Khuzaimah, “Adpsi Anak Tinjauan Madzab Sayfi’I”. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 1, 2021, hlm. 75.

<sup>86</sup>Zolla Andre Pramono, “Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang”, *Jurnal [rivat Law]*, Vol. VIII, No. 2, 2020, hlm. 246.

atas asas saling percaya antara pengasuh dan pihak keluarga yang anak mengadopsi anak.

Pada suatu ketika datang sepasang suami istri ke Pondok Pesantren untuk melakukan adopsi atau pengangkatan anak dengan alasan mereka belum memiliki anak dan berencana mengadopsi sebagai sebuah pancingan agar mereka dapat memiliki anak. Dengan melalui proses diskusi yang panjang, pihak Pondok Pesantren Al-Hikmah akhirnya menyetujui adopsi tersebut. Pada mulanya kehidupan berjalan lancar-lancar saja dan akhirnya pasangan suami istri tersebut mendapatkan momongan. Namun, setelah mereka memiliki anak perlakuan mereka terhadap anak angkatnya berubah menjadi kurang baik. Hingga akhirnya terdengar kabar bahwa anak angkat tersebut menjadi korban pemerkosaan oleh bapak angkatnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Ibu Ningrum selaku pengasuh Pondok Pesantren dimana anak tersebut pernah tinggal mengambil langkah untuk menarik kembali anak tersebut ke Pondok Pesantren Al-Hikmah untuk di rawat dan diasuhnya kembali.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Ibu Ningrum memutuskan untuk tidak lagi mengizinkan pihak manapun mengadopsi anak dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturanden dengan alasan apapun. Dirinya juga menyatakan bahwa:

“anak-anak yang ada disini merupakan titipan dari Allah yang dititipkan langsung kepada saya, karena itu saya menyadari bahwa sayalah yang diberi kepercayaan itu oleh Allah, jadi saya tidak mengizinkan pihak manapun untuk mengadopsi anak-anak yang sudah Allah titipkan kepada saya, karena itu tanggung jawab saya langsung kepada Allah, dan saya juga tidak mau lagi ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak-anak”.

Kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pemilik Pondok Pesantren yang diamanahi banyak anak-anak terlantar oleh Allah SWT ini menunjukkan bahwa Ibu Ningrum memiliki latar belakang spiritual yang kuat. Dirinya mampu mengambil keputusan tersebut dengan menanggung segala kemungkinan-kemungkinan yang dapat dia alami

seperti kebutuhan ekonomi yang akan terus meningkat seiring dengan banyaknya anak terlantar yang beliau asuh. Apalagi beliau betul-betul tidak menerima adanya donatur tetap serta keadaan ekonomi saat ini yang lumayan sulit dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini betul-betul tidak menyurutkan semangatnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan kemampuan yang beliau miliki.

### 3. Tidak Memiliki Donatur Tetap

Secara umum setiap lembaga sosial khususnya Panti Asuhan dan sejenisnya yang menerima bantuan dari donatur tetap memiliki ketentuan dalam pencatatan keuangan yang diatur dalam PSAK NO.45, yakni peraturan yang membahas tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Di dalamnya aturan ini terkait laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CLAK).<sup>87</sup> Rumitnya peraturan-peraturan tersebut kemudian melatar belakangi Bu Ningrum selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden untuk tidak menerima donatur tetap. Beliau menyatakan bahwa:

“waktu itu pernah ada mba.. yang datang dan menyatakan ingin menjadi donatur tetap. Tapi koq ribet sekali aturan-aturan dan catatan keuangan yang haru saya laporkan.. jadi kesannya seperti saya berhutang kepada mereka. Akhirnya saya memutuskan tidak menerima donatur tetap.. biar Allah saja yang mencatatat setiap keuangan kita”

Pernyataan tersebut menjadi latar belakang Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden tidak menerima donatur tetap dan hanya mengandalkan pemberian-pemberian dari orang-orang yang perduli dan mau membantu kebutuhan operasional Pondok. Selain itu, penopang kebutuhan utama Pondok Pesantren Al-Himah Baturaden berasal dari penghasilan Ibu Ningrum melalui usaha pribadinya.

---

<sup>87</sup>Lana Nisauz Zakiyah, “Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Panti Asuhan KH. Mansyur Malang”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkucecwara, Malang, 2020, hlm. 12.

## C. Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar Oleh Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden

### 1. Latar Belakang Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar

Hak merupakan hal yang harus diterima oleh seseorang, menjadi sesuatu yang wajib diberikan dan akan mendapat hukuman apabila hak tidak diberikan kepada penerimanya. Hak anak terlantar berarti segala sesuatu yang wajib diterima oleh anak-anak dalam kategori terlantar. Merujuk pada pengertian-pengertian ini beberapa hak-hak anak terlantar yang peneliti coba sajikan meliputi; Hak sipil dan kemerdekaan, Hak pemeliharaan, Hak mendapat pendidikan dan Hak mendapat asuhan.

Keempat hak tersebut wajib diberikan kepada anak-anak dengan kategori terlantar, yakni anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.<sup>88</sup>

Dalam latar belakang pemenuhan kebutuhan hak anak terlantar diawali dari sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden yakni keinginan Ibu Ningrum untuk menyelamatkan anak yang akan diaborsi.

“rumahnya di depan masjid, rencana mau digugurkan, saya langsung kesitu padahal itu masih dalam kandungan 5 bulan”

Tindakan Ibu Ningrum untuk menyelamatkan anak yang akan diaborsi tersebut kemudian melatar belakangi beliau untuk menerima anak-anak terlantar di rumahnya guna memberikan penghidupan yang layak dan kehidupan yang lebih baik.

Selain menyelamatkan anak-anak yang diaborsi Ibu Ningrum juga menerima anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya akibat masalah perekonomian, perceraian bahkan karena orang tua mereka terlibat kasus

---

<sup>88</sup>Syifa Nurfadiilah, dkk, *Dasar-dasar Keterampilan Penyuluhan Sosial*, (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung, 2020), hlm. 20. Diakses pada Sabtu, 19 November 2022, Pukul 23.59. [DASAR DASAR KETERAMPILAN PENYULUHAN SOSIAL - Google Books](#)

hukum dan dipenjarakan. Sampai anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya karena memilih bekerja di luar negeri. Alasan-alasan yang sangat beragam ini kemudian justru membuat Ibu Ningrum terus tergugah hatinya dan menerima anak-anak lebih banyak. Saat ini terdapat 10 anak yang diasuh di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dan kesemuanya memiliki latar belakang kehidupan yang beragam.

Dalam perkembangannya sejak berdiri tahun 1992 Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden telah membantu anak-anak terlantar dari Baturaden dan sekitarnya untuk mendapatkan kasih sayang, tempat tinggal, perhatian dan perawatan serta keamanan dan pendidikan yang tentunya memiliki kontribusi besar dalam tumbuh kembang mereka. Anak-anak di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden mendapatkan program penguatan dan pengasuhan keluarga jangka panjang atau disebut dengan *Family Based Care*, yakni program jangka panjang yang mengacu pada bentuk pengasuhan berbasis keluarga bagi anak-anak terlantar untuk memperoleh keluarga baru yang dapat memberikan pengasuhan yang layak serta dapat merasakan dicintai, diperhatikan, dan kehangatan dari sebuah keluarga.<sup>89</sup> Hal ini sesuai dengan pengakuan Ibu Ningrum bahwa anak-anak di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden tidak boleh diadopsi oleh pihak manapun. Berikut penuturannya:

“anak-anak yang ada disini merupakan titipan dari Allah yang dititipkan langsung kepada saya, karena itu saya menyadari bahwa sayalah yang diberi kepercayaan itu oleh Allah, jadi saya tidak mengizinkan pihak manapun untuk mengadopsi anak-anak yang sudah Allah titipkan kepada saya, karena itu tanggung jawab saya langsung kepada Allah”

Berkat kegigihannya inilah, Ibu Ningrum berhasil membawa anak-anak yang diasuhnya sejak tahun 1992 membangun rumah tangga mereka sendiri, menikahkan mereka di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dan bahkan hubungan erat masih terjalin meskipun mereka telah memiliki keluarga masing-masing.

---

<sup>89</sup>Miranti Runingtyas, “Peran SOS CHI”, hlm. 98.

“nanti kalau sudah usia 9 bulan anaknya juga kesini, katanya mau melahirkan disini juga. Yang menikah disini dulu ada 4 orang”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, program pengasuhan *Family Based Care* memberikan dampak yang positif bagi hubungan silaturahmi antar pengasuh dan anak-anak yang dulu pernah dirawat di Pondok Pesantren Al-Himah Baturaden.

## **2. Peran Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar**

### **a. Memberikan Pertolongan atas Keterlantaran Anak di Wilayah Baturaden dan Sekitarnya**

Kasus penelantaran anak tercatat terus meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga 2021. Di Jawa Tengah kasus penelantaran anak ini tercatat telah mencapai angka 12.584 kasus pada tahun 2021 dengan hampir keseluruhan kasus terjadi akibat penelantaran oleh orang tua mereka sendiri.<sup>90</sup> Hal ini tentunya menjadi sebuah permasalahan sosial yang harus dihadapi oleh setiap pihak di Indonesia khususnya Lembaga Kesejahteraan Anak Sosial (LKSA) yang setara dengan panti asuhan dan bergerak dibawah naungan kementerian sosial. Bedanya jika LKSA merupakan lembaga Negeri kemudian Panti Asuhan merupakan lembaga perorangan atau juga disebut dengan lembaga swasta.

Umumnya penanganan anak terlantar dilkakukan oleh kedua lembaga tersebut, namun di Desa Kemutug Lor Kecamatan Banyumas upaya dalam penanganan anak-anak terlantar justru dilakukan oleh Pondok Pesantren. Namun hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren, yang berbunyi:

---

<sup>90</sup>Gina Indah Permata Nastia, Sri Sulastri, and Eva Nuriyah, "Upaya Peningkatan Kapasitas Keluarga Dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus Pada Proses Perlindungan Anak Terlantar Oleh Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung)", *Share: Social Work Jurnal*, Volume 11, Nomor 2, 2022, hlm. 82.

“Lembaga Berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan atau organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyamakan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil’alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan dakwah Islam keteladanan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”<sup>91</sup>

Berdasar pada landasan hukum tersebut Pondok Pesantren dapat juga dapat menjadi sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan menurut Maton dan Rappaport dalam *Community Empowerment* adalah proses menciptakan sebuah perubahan dalam perilaku manusia dan dalam struktur sosial.<sup>92</sup>

Memberikan pertolongan kepada anak terlantar tentunya dapat memberikan perubahan perilaku dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari perubahan perilaku pada individunya, yakni anak terlantar yang diasuh. Perubahan-perubahan ini diharapkan dapat memberikan mereka ruang yang lebih baik dalam menjalin hubungan bersosial. Anak-anak terlantar akan belajar untuk memahami situasi dan kondisi mereka sebelum dan sesudah tinggal di Pondok Pesantren. Proses ini akan berhasil tergantung dari pendidikan seperti apa yang diberikan di Pondok Pesantren, serta seberapa besar perubahan yang ditunjukkan oleh anak-anak terlantar.

Proses pertolongan Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden terhadap anak-anak terlantar di wilayah Baturaden dan sekitarnya tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah pemberdayaan karena Pengasuh berperan sebaagai fasilitator guna melakukan upaya pemenuhi hak-hak anak terlantar sehingga dikemudian hari mereka

---

<sup>91</sup>Ahmad Musaddad, *Manajemen Budaya Organisasi Pesantren*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 1. Diakses pada Minggu, 8 Januari 2023, Pukul 04.20. [MANAJEMEN BUDAYA ORGANISASI PESANTREN - Google Books](#)

<sup>92</sup>Mochamad Chazienuh Ulum & Niken Lastiti Veri Anggainsi, *Community Empowerment: Praktik dan Pemberdayaan Komunitas*, (Malang: UB Press, 2020), hlm. 38.

dapat berdikari dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri serta memperoleh hubungan sosial yang baik dalam lingkungan hidup mereka yang baru.

Kasus-kasus yang ditangani oleh Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden diantaranya anak-anak terlantar akibat ditinggalkan orangtuanya, anak yang akan diaborsi dan bahkan kasus pemerkosaan. Problematika tersebut tentunya memberikan dampak tersendiri terhadap anak terutama dalam kemampuan bersosial. Apa yang mereka alami selama hidupnya dapat menumbuhkan sebuah trauma dan apabila tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya.

Upaya pemenuhan terhadap anak-anak terlantar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden tidak hanya pemenuhan kebutuhan makan, sandang dan papan saja namun juga berupa pemenuhan akan kebutuhan kasih sayang, emosi, sosial dan pendidikan, serta hak sipil berupa pembuatan KTP, KK dan AKTE kelahiran. Semua itu merupakan hak-hak yang wajib diberikan orangtua/ wali atau pengasuh terhadap anak-anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Udah, kan niatnya mau bikin sendiri, kayak surat kelahiran, terus tapi kayaknya lebih baik jujur aja, soalnya dari bidan, dari desa itu nggak ada yang mau mbantu mba. Soalnya itu emang katanya kan kurang, berkas-berkasnya, jadi mereka nggak mau ambil resiko juga. Semuanya kalau mau memasukkan kan nggak bisa, jadi nggak ada yang mau bantu. Akhirnya ibu nyoba, yaudah ikut anaknya ibu aja coba. Ibu ke dindukcapil, ke kepalanya. Yaudah ibu jelasin apa adanya, alhamdulillah bisa dibantu dibikinin aktanya. Cuma kalau misalnya lewat kalau KK itu mbak, strukturnya itu mba jalurnya kalau di sana itu nggak ada. Kan itu mungkin kayak lewat jalan pintas, lewat kepalanya. Jadi kaya kalau di KK kan ada namanya siapa-siapa, lah di komputer kok nggak ada. Tapi tetep masuk KK nya Ibu. Yang penting kan butuh akte, yang kelas enam ini harus ada sih kan mau masuk SMP juga, akhirnya yaudah sekalian diurus.”

Berdasarkan penuturan Ibu Ningrum di atas, maka bentuk pertolongan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden juga berupa pemenuhan hak sipil guna membantu anak-anak terlantar memenuhi kelengkapan data diri yang akan digunakan dikemudian hari sebagai syarat-syarat dalam pendidikan mereka.

## **b. Memberikan Dorongan atas Tumbuh Kembang Anak**

### **1) Pendidikan**

Pendidikan menjadi salah satu hak anak yang wajib diberikan oleh orangtua atau pengasuh, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat”<sup>93</sup>

Berdasar pada Undang-undang tersebut maka setiap anak berhak akan untuk memperoleh pendidikan bagaimanapun latar belakang kehidupan mereka. Karena pendidikan berperan penting dalam pengembangan pribadi anak serta berperan dalam meningkatkan taraf hidup anak.

Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dorongan pendidikan formal diberikan sejak mereka memasuki usia sekolah, yakni usia 5 tahun sampai pada jenjang perguruan tinggi. Kesadaran akan pentingnya pendidikan ditanamkan oleh Ibu Ningrum karena beliau menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak. Bahkan beliau juga menyediakan fasilitas RA/TK yang digunakan oleh anak-anak di Ponpes dan sekarang sudah dibuka untuk umum.

“itu dulu yang megang TK nya ibu, yang ngajar ibu, tapi terus diganti jadi TK Diponegoro, dulunya namanya RA. Karena kepalanya kan harus S1/S2 begitu, jadi ibu sudah

---

<sup>93</sup>Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ga ngajar lagi. Kebetulan itu tanah wakaf ibu saya, dan salah satu guru yang ngajar disana juga dulunya santri Ponpes Al-Hikmah”.

Berdasarkan penurutan ibu Ningrum dari kata “salah satu guru yang ngajar juga dulunya santri Ponpes Al-Himah” menjadi bukti kuat bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat diperhatikan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden. Dengan demikian, Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden betul-betul menuntun santrinya untuk tumbuh dan berkembang lebih baik serta membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik pula.

Pemenuhan akan pendidikan juga tidak hanya melulu soal pendidikan formal saja, namun juga pendidikan non formal. Pendidikan non formal yang diberikan oleh Ibu Ningrum kepada setiap santrinya yakni pendidikan agama, seperti mengaji dan praktik pengalaman Islam. Hal ini di ajarkan kepada setiap santrinya guna membekali mereka menjadi insan yang berakhlak mulia.

“Kalau pagi itu subuhan, ngaji sampai jam 6, kan sekarang subuh juga jam 4 kan mba? Habis itu sholat dhuha. Dan untuk ngaji kita ada waktunya mba, kalau yang SMP kadang ashar, jam tiga atau kadang jam setengah empat. Misalnya ada ekskul jam empat. Kalau yang pulang gasik jam satu atau jam 2.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pembagian antara waktu pendidikan formal dan nonformal diatur dengan ketat oleh pengasuh agar keduanya dapat berjalan beriringan dan santri dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Selain itu, pemberian jadwal tersebut juga berfungsi untuk mendidik kedisiplinan santri serta melatih mereka akan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar.

## 2) Sosial

Perkembangan dan perubahan sosial pada anak dapat dilihat dari sebelum dan sesudah anak berada di lingkungan baru. Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden perkembangan dan perubahan sosial pada anak ditunjukkan dengan perilaku anak yang malu-malu, cengeng dan sulit berkomunikasi dengan teman sebayanya.

Memerlukan waktu bertahap bagi seorang anak untuk beradaptasi dengan lingkungan hidup mereka yang baru. Apalagi latar belakang kehidupan mereka yang beragam tentunya membawa dampak pula bagi mereka untuk bersosial. Beberapa anak juga perilaku-perilaku yang kadang membuat keadaan semakin gaduh, marah-marah, mengamuk, tantrum, caper dan ada juga yang memiliki kebiasaan mencuri serta memiliki perilaku seks yang menyimpang seperti fetish.

“terus dia itu kadang suka jorok mba, kadang suka megangin kemaluannya terus di copot celananya”

Penuturan Ibu Ningrum tersebut menjadi tugas besar bagi pihak Ponpes untuk merawat dan mendidik anak-anak agar dapat hidup lebih baik kedepannya. Pendampingan serta pengawasan ketat diberikan kepada setiap anak sehingga mereka dapat membekali diri dengan kemampuan bersosial yang baik.

Anak-anak di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden diberikan waktu khusus layaknya anak-anak pada umumnya untuk menjalin hubungan sosial dengan anak-anak disekitar pondok. Mereka memiliki kebebasan untuk bermain bersama teman sebayanya guna mengembangkan kemampuan mereka dalam bersosial. Selain itu, kehidupan bersosial dan bermain juga merupakan hak anak yang harus dipenuhi.

Perkembangan sosial anak di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden juga terbilang cukup baik, selain kasus di

atas yang masih dalam penanganan. Buah dari kesabaran Ibu Ningrum dan pengasuh yang lain adalah mampu membawa 4 (empat) orang santrinya pada kehidupan mereka yang baru, yakni pada jenjang pernikahan.

“nanti kalau sudah usia 9 bulan anaknya juga kesini, katanya mau melahirkan disini juga. Yang menikah disini dulu ada 4 orang”

Pengakuan Ibu Ningrum tersebut memberikan simpulan bahwa dorongan sosial yang diberikan oleh Ibu Ningrum dan pengasuh lainnya tidak hanya sebatas kemampuan bersosial di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden saja namun juga memberikan bekal sosial yang nantinya akan diterapkan di kehidupan luar Pondok Pesantren. Pendampingan yang diberikan diberikan hingga anak-anak di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden mampu berdikari dan membangun rumah tangga mereka masing-masing.

### 3) Emosi

Emosi diartikan sebagai sebuah wujud dari pikiran, perasaan atau bentuk gerakan fisik yang dapat diartikan sebagai sebuah makna yang terasosiasikan dan tersimbolkan melalui gerakan mental individu secara otomatis, berkembang dan berubah secara sadar.<sup>94</sup> Dalam penelitian ini emosi yang dimaksud merupakan emosi anak, sebagai fokus penelitian yakni anak terlantar. Secara khusus anak-anak korban penelantaran memiliki latar belakang kehidupan yang berpengaruh pada emosi dan mengganggu tumbuh kembangnya. Hal ini disebutkan bahwa perkembangan emosi merupakan faktor yang dominan dalam mempengaruhi tingkah laku individu, khususnya mengelola dan mengekspresikan emosi

---

<sup>94</sup>Agus Santoso, *Mengontrol Emosi Menjadi Seni*, (Surabaya: Global Akasara Pres, 2021), hlm. 2. Diakses pada Minggu, 8 Januari 2023, Pukul 20.27. [MENGONTROL EMOSI MENJADI SENI - Google Books](#)

dengan baik melalui ungkapan positif maupun ungkapan negatif sehingga mereka dapat menjalin hubungan dengan baik dengan anak-anak lain maupun dengan orang dewasa.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil temuan di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dorongan emosi menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh pengasuh guna membantu anak mengelola bentuk emosi dalam diri anak. Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden perkembangan dan perubahan emosi anak-anak berkaitan erat dengan perasaan anak ketika pertama kali berada di Pondok Pesantren dan setelah berada di Pondok Pesantren. Dalam perkembangannya anak-anak berangsur-angsur dapat menerima kondisinya dalam lingkungan yang baru di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden. Kondisi ini dapat dilihat dari sikap percaya yang mereka tunjukkan dan kemampuan menerima dengan ikhlas kondisi yang mereka alami serta kehidupan baru yang harus mereka jalani. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Ningrum berikut ini:

*“Itu yang SMP. Terus bilang “ih dua ribu si buat beli apa?” kaya gitu mba. Tapi kan karena dia terus tak bilangin “biarin ajah nggak papa, toh alhamdulillah dapat sanga”. Nanti terus temennya bilang “ya gak papa dua ribu, dari pada nggak jajan”.*

Berdasarkan penuturan tersebut anak-anak yang berada di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden memiliki kepedulian antar sesamanya. Mereka dapat memberikan pengertian kepada anak-anak yang baru masuk, bahwa keadaan yang mereka hadapi sekarang ini tentunya lebih baik dari sebelumnya. Kemampuan ini tentunya tidak terlepas dari kesabaran Ibu Ningrum dalam memberikan pengertian-pengertian dan pendidikan kepada anak agar dapat mengungkapkan emosi

---

<sup>95</sup>Mera Putri Dewi, dkk, “Perkembangan Bahasa, Emosi dan Sosial Anak Usia Sekolah Dasar”, *Jurnal Ilmiah “Pendidikan Dasar”*, Vol. VII, No. 1, 2020, hlm. 2.

dalam diri secara baik dan tidak merugikan orang lain. Dengan demikian dalam memberikan dorongan emosional Ibu Ningrum telah berhasil membuat anak menyadari dan mampu menerima serta mengungkapkan emosi-emosi dalam diri secara positif.

#### **4) Religiusitas**

Religiusitas menjadi dorongan utama Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dalam mendidik anak-anak terlantar yang diasuh disana. Religiusitas menjadi pendekatan yang digunakan Bu Ningrum dan pengasuh yang lain guna memberikan pendidikan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama. Tujuan pemberian dorongan religiusitas sebagai bekal seorang anak dalam menghadapi kehidupannya kelak setelah dewasa. Dorongan religiusitas juga sama pentingnya dengan dorongan pendidikan bagi seorang anak menyiapkan kehidupan yang sesungguhnya setelah dewasa.

Tanggung jawab akan bekal religiusitas di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dirasakan betul oleh Ibu Ningrum sebagai pengasuh, apalagi melihat latar belakang kehidupan anak-anak yang ia besarkan sudah cukup menyayat hati. Sehingga harapan-harapan dikemudian hari supaya anak-anak tersebut memiliki akhlak yang baik dan tumbuh menjadi anak yang hidupnya diberkahi oleh Allah SWT.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan mengenai Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden memiliki program penguatan dan pengasuhan keluarga jangka panjang atau disebut dengan *Family Based Care*, yakni program jangka panjang yang mengacu pada bentuk pengasuhan berbasis keluarga bagi anak-anak terlantar.
2. Hak-hak anak terlantar yang tinggal di Pondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden telah terpenuhi, yakni meliputi hak akan pengasuhan, pendidikan formal dan non formal, hak sipil dan kewarganegaraan, hak untuk dicintai dan dikasihi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengelola Ppondok Pesantren Al-Hikmah Baturaden sebaiknya membuat laporan keuangan atau catatan keuangan guna mempermudah pemantauan administrasi serta pengeluaran akomodasi Pondok Pesantren.
2. Pihak Pondok Pesantren Al-Hikmah sebaiknya melakukan kegiatan yang bersinergi dengan lembaga lain guna lebih mendukung tumbuh kembang anak.

#### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Ny serta segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW. Nabi pembawa umat Islam pada jaman yang terang dan penuh keberkahan.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari akan banyak kekurangan dan kelemahan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga keberkahan, kebahagiaan dan kesejahteraan meliputi kita semua. Aamiin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alkayyis, Youri, dkk., 2021, "Penyesuaian Diri Anak Asuh Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)", *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial*, Vol. 20, No. 1.
- Amalia, Lim, 2020, "Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, No. 2.
- Anonim, 2011, *Hak Anak*, Zulmaisyam (ed), Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Republik Indonesia.
- Anwar, Shabrina, 2022, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Hak dan Kewajiban Negara Indonesia", *Papers, Academia Edu*. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022, Pukul 02.53. [\(83\) PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA | Shabrina Anwar - Academia.edu](#)
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Diakses pada Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 19.17. [BPS Provinsi Jawa Tengah](#)
- Badrudin, dkk., 2022, *Tanggung Jawab Negara terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, Solok: PT Insan Cendekia Mandiri. Diakses pada Sabtu, 17 Desember 2022, pukul 12.11 WIB. [TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR DALAM PERSPE... - Google Books](#)
- Bussa, Bernadete Dewi, 2018, "Persepsi Ayah tentang Pengasuhan Anak Usia Dini", *Jurnal Sains Psikologi*, Vol. 7, No. 2.
- Dachliyani, Liya, 2019, "Instrumen yang Shahih: Sebagai Alat Ukur Keberhasilan Suatu Evaluasi Program Diklat (Evaluasi Pembelajaran)", *Media Informasi dan Komunikasi Diklat Kepustakawan*, Vol. 5, No. 1.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ulmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi, Mera Putri, dkk., 2020, "Perkembangan Bahasa, Emosi dan Sosial Anak Usia Sekolah Dasar", *Jurnal Ilmiah "Pendidikan Dasar"*, Vol. VII, No. 1.

- Edi, Fandi Rosi Sarwo, 2016, *Teori Wawancara Psikodignostik*, Yogyakarta: LeutikaPrio. Diakses pada Minggu, 20 November 2022, Pukul 01.52. [Teori Wawancara Psikodignostik - Google Books](#)
- Endraswara, Suwardi, 2006, *Metode Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*, Tangerang: Pustaka Widyatama. Diakses pada Rabu, 26 Oktober 2022, Pukul 05.58. [Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan - Google Books](#)
- Ermanovida, dkk., 2021, *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*, Palembang: Bening Media Publishing. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022, Pukul 02.40. [Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan ... - Google Books](#)
- Ermanovida, dkk., 2021, *Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Teknologi Digital Dalam Proses Pembelajaran PKN di Universitas Sriwijaya*, Palembang: Bening Media Publishing. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022, Pukul 02.40. [Strategi Implementasi Kebijakan Kuliah Daring Masa Pandemi Covid-19 dengan ... - Google Books](#)
- Fadilah, Nur, 2020, "Konsep Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam", *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Firmansayah, Brahmantyo, 2020, "Kesejahteraan Sosial Anak", *PUSPENSOS : Pusat Penyuluhan Sosial*.  
<<https://puspensos.kemensos.go.id/kesejahteraan-sosial-anak>>.
- Halim, Abdul & Khuzaimah, 2021, "Adpsi Anak Tinjauan Madzab Sayfi'I". *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 1.
- Hamidah, Siti Nurul, dkk., 2021 "Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (PKSAT) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Madani Banten", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 7, No. 1
- Hapsari, Lelly, dkk., 2018, *Guratan Rindu Wajah Berdebu*, Jakarta: Nubar-Nulis Bareng. Diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, pukul 11. 18 WIB. [Nubar - Guratan Rindu Wajah Berdebu \(Jatim #29\) - Google Books](#)
- Harahap, Ernawati, 2022, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*, Pekalongan: Nasya Expanding Management (NEM). Diakses pada Selasa, 3 Oktober 2022, Pukul 03.04. [Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam - Ernawati Harahap, dkk. - Google Books](#)

- Haris, Andi Tenri Citra, 2020, *Solidaritas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan*, Yogyakarta: CV. Fawwaz Mediacipta. Diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, pukul 10.57 WIB. [Solidaritas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan - Google Books](#)
- Hasbiyallah, 2021, *Gerakan Kolaboratif dalam Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid19 melalui Pendekatan Edukatif*, Bandung: LP2M UIN SGD Bandung. Diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, pukul 12.56 WIB. [Gerakan Kolaboratif Dalam Pemberdayaan Dimasa Pandemi Covid19 Melalui Pende... - Google Books](#)
- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Husna, Lenny & Epriadi, Dedi, 2020, "Analisis Kinerja Pemerintah dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 4.
- Ilosa Abdiana & Rusdi, 2020, "Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Politik*, Vol. 2, No. 1.
- Islami, Ubes Nur, 2008, *Mendidik Anak Dlam Kandungan Optimalisasi Potensi Anak Sejak Dini*, Depok: Gema Insani. Diakses pada Jumat, 4 November 2022, Pukul 10.50. [Mendidik Anak Dalam Kandungan - Google Books](#)
- Jauhari, Imam, dkk., 2018, *Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*, Sleman: Penerbit Deepublish. Diakses pada Sabtu, 17 Desember 2022, pukul 12.39 WIB. [Perlindungan Hak Anak terhadap Pemberian Air Susu Ibu \(ASI\) - Google Books](#)
- Jaya, I Made Laut Mertha Jaya, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. Diakses pada Minggu, 20 November 2022, Pukul 00.20. [Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif - Google Books](#)
- KBBI Online, Diakses pada Kamis, 3 November 2022, Pukul 20.13. [Arti kata anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)
- KBBI Online, Diakses pada Selasa 4 Oktober 2022, Pukul 02.57. [Arti kata anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)
- KBBI Online, Diakses pada Selasa, 3 Oktober 2022, Pukul 03.48.
- KBBI Online, Diakses pada Senin, 3 Oktober 2022, Pukul 04.02. [Arti Kata "upaya" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id](#)

- KBBI Online, Diakses pada Senin, 3 Oktober 2022, Pukul 19.50. Arti kata hak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online
- Khoirunnisa, dkk., 2020, “Perlingungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 2.
- Lahaling, Hijrah, 2022, *Pemenuhan Hak-hak Anak Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Deepublish. Diakses Pada Senin, 3 Oktober 2022, Pukul 04.39. Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi ... - Google Books
- Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), 2018, *Dinas Sosial*, <<https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93>>.
- Lestari, Nyoman Ayu Putri, 2021, *Modul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Nilacaraka. Diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022, Pukul 02.27. Modul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi - Google Books
- Listiawan, Fendi & Johan, Arif Bintoro, 2018, “Penerapan Metode Pembelajaran Example Non-Example untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Dasar-Dasar Pemesinan”, *Jurnal taman Vokasi*, Vol. 6.
- Markhamah, dkk., 2021, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. Diakses pada Selasa, 13 September 2022, pukul 19.26. [https://www.google.co.id/books/edition/Peningkatan\\_Kesejahteraan\\_Masyarakat\\_Ber/szI9EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kesejahteraan+adalah&pg=PA8&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Peningkatan_Kesejahteraan_Masyarakat_Ber/szI9EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kesejahteraan+adalah&pg=PA8&printsec=frontcover)
- Maulana, Hilmi, 2020, “Upaya Pemenuhan Hak Anak Terlantar Di Kota Cirebon (Studi Peraturan Daerah Kota Cirebon Noor 6 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Dalam Perlindungan Khusus)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- Maya, Rahendra Maya & Sarbini, Muhammad, 2018, “Atensi Al-Qur’an terhadap Anak Yatim: Studi Al-Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2.
- Muhsin, Ali, 2017, “Peran Guru dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Baca Tulis Al-Quran di TPQ Miftahul Ulum Nglele Sumobito Jombang”, *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Musaddad, Ahmad, 2022, *Manajemen Budaya Organisasi Pesantren*, Malang: Literasi Nusantara Abadi. Diakses pada Minggu, 8 Januari 2023, Pukul

04.20. MANAJEMEN BUDAYA ORGANISASI PESANTREN - Google Books

- Napitupulu , Flora Sabarina, dkk., 2020, “Algoritma K-Means untuk Pengelompokan Dokumen Akta Kelahiran pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Simalungun”, *Journal Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, Vol. 2, No. 1.
- Nasar, M. Fuad, 2018, *Capita Selecta Zakat Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*, Yogyakarta: Gre Publishing. Diakses pada Senin, 19 Desember 2022, pukul 22.05 WIB. CAPITA SELECTA ZAKAT - Google Books
- Nasstia, Gina Indah Permata, dkk., 2022, "Upaya Peningkatan Kapasitas Keluarga Dalam Pengasuhan Anak (Studi Kasus Pada Proses Perlindungan Anak Terlantar Oleh Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak (RPSAA) Ciumbuleuit Kota Bandung)", *Share: Social Work Jurnal*, Vol. 11, No. 2.
- Nurfadiilah, Syifa, dkk., 2020, *Dasar-dasar Keterampilan Penyuluhan Sosial*, Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung. Diakses pada Sabtu, 19 November 2022, Pukul 23.59. DASAR DASAR KETERAMPILAN PENYULUHAN SOSIAL - Google Books
- Nurfadiilah, Syifa, dkk., 2020, *Dasar-dasar Keterampilan Penyuluhan Sosial*, Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung. Diakses pada Sabtu, 19 November 2022, Pukul 23.59. DASAR DASAR KETERAMPILAN PENYULUHAN SOSIAL - Google Books
- Panut, dkk., 2021, “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Permana, Faiz Asmi & Wijayanti, Septi Nur, 2022, "Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia", *Media Of Law And Sharia*, Vol. 2, No. 3.
- Permana, Faiz Asmi & Wijayanti, Septi Nur, 2022, “Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia”, *Jurnal Media and Law of Sharia*, Vol. 3, No. 3.
- Permatasari, Arini, 2022, “Program Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Bandung”, *Jurnal Ilmiah dan Ilmu Administrasi*, Vol. 16, No. 2.
- Pramono, Zolla Andre, 2020, “Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti

- Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang”, *Jurnal [rivat Law*, Vol. VIII, No. 2.
- Putra, Hendi Sastra, 2020, "Peranan Rumah Singgah Al-Maun Dalam Memberikan Pendampingan Anak Terlantar Di Kota Bengkulu", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Putra, Hendi Sastra, 2020, “Peranan Rumah Singgah Al-Maun dalam Memberikan Pendampingan Anak Terlantar di Kota Bengkulu”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Rahayu, Susi, dkk., 2020, *Dasar-Dasar Keterampilan Penyuluh Sosial*, Bandung: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung. Diakses pada Selasa, 13 September 2022, pukul 21.23. [https://www.google.co.id/books/edition/DASAR\\_DASAR\\_KETERAMPILAN\\_PENYULUHAN\\_SOSI/HPI7EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=anak+terlantar+merupakan&pg=PA20&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_DASAR_KETERAMPILAN_PENYULUHAN_SOSI/HPI7EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=anak+terlantar+merupakan&pg=PA20&printsec=frontcover)
- Rodhi, Nova Nevila, 2022, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Media Sains Indonesia. Diakses pada Minggu, 20 November 2022, Pukul 02.12. [Metodologi Penelitian - Google Books](#)
- Rohana, Siti, 2020, “Layanan Konseling Kelompok dalam Mengembangkan Rasa percaya Diri Anak terlantar (Studi Kasus di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan)”, *WARDAH: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*, Vol. 21, No. 2.
- Rukin, 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Surabaya: Jakad Media Publishing. Diakses pada Minggu, 20 November 2022, Pukul 02.20. [METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF EDISI REVISI - Google Books](#)
- Runingtyas, Miranti, 2021, “Peran SOS Children’s Village Indonesia dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar di Cibubur”, *Skripsi*, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Santoso, Agus, 2021, *Mengontrol Emosi Menjadi Seni*, Surabaya: Global Akasara Pres. Diakses pada Minggu, 8 Januari 2023, Pukul 20.27. [MENGONTROL EMOSI MENJADI SENI - Google Books](#)
- Santriati , Amanda Tikha, 2021, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, No. 1.

- Sayhra, Anna & Mulati, 2018, "Aspek Hukumm Tanggung Jawab Negara Terhadao Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1.
- Sholihah, Hani, 2018, "Perbandingan Hak-Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, *Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2.
- Simanjuntak, Ahmad Azhari, 2022, "Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah", *Skripsi*, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru.
- Siregar, Rizka Azizah, 2019, "Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar di Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Siskha & Furqon, Imahda Khoiri, 2021, "Problematika dan Upaya Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19; Studi di Desa Ampelgading Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang", *Jurnal Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.4, No. 1.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tamba, Sulaiman, 2019, "Perlindungan Anak Terlantar menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18, No. 2.
- Tanzeh, Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Ulum, Mochamad Chazienul & Anggaini, Niken Lastiti Veri, 2020, *Community Empowerment: Praktik dan Pemberdayaan Komunitas*, Malang: UB Press.
- Umрати & Wijaya, Hengki, 2020, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wahyudin, Muh. & Jamil, Muh. Jamal, 2020, "Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Di Kabupaten Gowa", *QADAUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Winarni, Endang Widi, 2018, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wiyono, R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Diakses Pada Senin 3 Oktober 2022, Pukul 05.12. [Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia - R. Wiyono, S.H. - Google Books](#)
- Zakiah, Lana Nisauz, 2020, "Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Panti Asuhan KH. Mansyur Malang", *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malangkecewara, Malang.
- Zuksi, Ipi, 2022, *Pengembangan Model Pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyah*, Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka. Diakses pada Senin, 19 Desember 2022, pukul 16.31 WIB. [Pengembangan Model Pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyah - Google Books](#)



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 Transkrip Hasil Wawancara

Hasil wawancara bersama Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah

Jawab:SD nya 3, SMP nya 1(perempuan),

(5.42)

Jawab: Terus dia marah-maraha mba. Tapi dia tuh caper loh mba, jadi dia lewat telfon tuh marah-marahnya itu keras, jadi pada denger mba dia sifatnya emang kaya gitu mba dia juga pernah ngambilin jajanan, pas bulan kemarin juga ngambilin jajanan anak tk terus kalo adenyanya itu dia ga ngambilin tapi dia caper. Terus dia jorok juga. Kadang suka megangin kemaluannya, dicopot celananya. Terus jajan diluar, kaya ga dikasih makan, gering. Pengennya ibunya tuh dikasih susu, makannya enak-enak, kaya misal roti. Lah sedangkan ibu kan keadaannya lagi kaya gini, lagi krisis, apa-apanya diirit-irit. Bukannya irit banget, tapi ya hemat. Kalau anak-anak yang masih kecil atau balita mandi, makan, abis makan baru dikasih jajan.

Tanya: Berarti itu setiap hari ada rutinitas kaya gitu ya bu, dikasih jajan?

Jawab: Ada, tapi kalau ga ada ya ga dikasih

Tanya: Terus kalau misalkan lagi ga ada biasanya tanya ga?

Jawab: Ngga si mba, kadang kalau belanja ke pasar beli jajanan pasar atau apa, nanti dibagi. Terus susu juga kalau lagi ada ya dibikin. Kadang kalau misal lagi dingin tuh mba dibikin teh. Ibunya itu pengennya kaya gitu terus loh mba dibikin susu, itu anak yang 2 itu. Terus pulangnyanya ga pamitan. Karena dia dimarahin itu jadi dia pulang pake baju, tapi ngga bilang ibu, ngga pamitan. Ya ngga saliman gitu mba. Tapi udah dinasehatin mba, lah di sana kan peteng, ngga ada lampu, ngga ada air. Dia tuh ngeyel mba dibilangin. Abis dhuhur pulang mba, jam 1 pake gojek.

Pas saya ke belakang lah kok barangnya udah ga ada. Ada si, Cuma tinggal dikit tok

Tanya: Berarti kan disini lama semingguan, ibu gapapa gitu? Berarti dia juga makannya kan disini juga kan?

Jawab: Iya ibu juga bilang, 'nduk kamu ati-ati ya'. Kan kalau sama ibu disuruh jualan juga, biar ada pemasukan sedikit sedikit, ya walaupun 20 ribu sehari kadang 15, tapi ya alhamdulillah mba daripada ibu gaada pemasukan.

(2.20)

Tanya: Lagi seneng lari juga dia kan?

Jawab: Itu lomba sholawatan ikut, dangdutan ikut, jogrt-joget kaya gitu mba. Ada omongan apa diikutin. 'ayo mature sing sae'. Pasti ikut yang gede si mature.

Tanya: Berarti besok kalau yang SMP misal bikin KTP berarti diurusnya rumahnya disini?

Jawab: Iya di sini, nanti diarahin sama ibu biar ga males juga bikinnya.

(5.25)

Tanya: Udah mulai pada main sama temen-temennya kan diluar, terus itu mereka gimana mba? Main juga, ada waktu untuk main sama temen-temennya, atau cuma kegiatan dipondok aja?

Jawab: Kan pulangnye sore ya mba, kalau pulangnye cepet paling jam 2an. Kalau pulang sore ya biasa si mba, habis itu bersih-bersih, mandi, sholat.

Tanya: Mereka kaya suka pengen main gitu apa ngga?

Jawab: Paling ya gini, yang cewe pengen main 'bu beli itu ya..' kayak nonton iklan es krim es krim, 'bu beli itu ya..'. Yang diliat apa kaya gitu. Paling ya yang kecil-kecil ngikutin, kalau ada temennya yang ngasih mainan apa ya 'mainnya bareng-bareng ya..'.

Tanya: Terus kalau misalkan ada anak yang jengkel cara ngadepinnya gimana bu?

Jawab: Ya dibilangin, 'ayo, ntar dimarahin ibu'. Kayak dia minta apa, tapi mau bilang itu kayak masih takut gitu. Dinasehatin juga, 'nggak boleh kayak gitu..' kayak misal ada yng lagi aktif-aktifnya, mesin jahit saja di injek, saya sampe kaget lagi di dapur, langsung tek cabut. Karena kan ngendikane Ibu kan doa juga to, nek ibu matur sing contohnya 'fais nakal' malah nanti beneran. Jadi Ibu maturnya 'ya Allah fais pinteeer'. Kaya gitu lah mba. Kadang lagi mainan apa, kalo lagi berdua suka rebutan juga.

(2.32)

Tanya: Berarti kegiatannya apa saja Bu?

Jawab: Ya kalau pagi dibangunin subuh

Tanya: Itu berarti ngaji, bangun tidur ngaji, makan?

Jawab: Kalau pagi itu subuhan, ngaji sampai jam 6, kan sekarang subuh juga jam 4 kan mba? Habis itu sholat dhuha. Dan untuk ngaji kita ada waktunya mba, kalau yang SMP kadang ashur, jam tiga atau kadang jam setengah empat. Misalnya ada ekskul jam empat. Kalau yang pulang gasik jam satu atau jam 2. Harus dibagi-bagi waktunya mba. Kalau lagi nggak belajar ya lihat TV bentar. Nanti kalau sudah jam 9 sudah harus masuk kamar. Itu aja jam 9 kalau dibangunin subuh kadang masih susah. Itu juga yang kecil-kecil kan kadang ada yang masih ngompol, ya kalau bangun subuh-subuh langsung mandi yang ngompol itu.

(4.12)

Jawab: SD sekarang kalau hari Sabtu libur. Tapi seringnya kalau bersih-bersih itu hari Sabtu sama Minggu. Soalnya harus diajarin si mba, membuang sampah ke tempatnya, karena kalau buang sembarangan kan kita juga yang kena.

Tanya: Berarti sekarang jumlah anaknya delapan Bu?

Jawab: Enggak mba, tujuh. Terus yang satunya juga udah pindah ke Kebondalem, ikut mbah nya. Terus Ibunya kan waktu itu di luar negeri, terus mbak nya kan udah nikah, jadi di sini hampir dua tahun. Ibu nya itu beda banget sama mbak nya. Kalo mbak nya kadang kalo ada apa-apa masih sering ngabarin ke Ibu, kalo Ibu nya enggak. Karena kan mbak nya yang ngurusin, apa-apanya embak, jadi dia itu tahu. Jadi sekarang tinggal tujuh anak. Saya juga kan dagang ya mba, jadi kalo sebelum TK berangkat jadi harus nyiapin. Jadi dijadwal mba, sebelum jam setengah depan itu harus udah mandi. Habis itu makan. Sekarang anak tujuh jadi ya kalau pagi cuma ngurus anak tiga. Yang lain kan udah bisa mandi sendiri.

Tanya: Oh berarti misal kan Ibu bilang emang ngga ada donatur tetapnya kan, itu berarti dari penghasilan keseharian Ibu aja buat ngasuh anak-anak itu?

Jawab: Iya mba

Tanya: Terus pernah ngga Bu yang sama sekali ngga bisa makan gitu?

Jawab: Enggak sama sekali. Ya paling kalau udah kepepet banget Ibu paling ngutang dulu, kalau misal udah ada baru diganti gitu mba.

(5.39)

Jawab: Sekarang kan emang lagi apa-apanya susah, terus paling dapet itu mba, bantuan sembako. Tapi kalo misalkan kok udah kepepet banget udah jatuh tempo harus mbayar segitu, minta bantuan. Terus kalo misal tetep ngga

ada ya minta nya ke Gusti Allah mba. Saya juga kadang belajar dari itu mba, diniati menolong. Kadang ada rezeki, kaya misal ada orang yang minta didoain. Ya rezekinya Ibu itu dari situ.

Tanya: Kalau TK nya itu emang punya Ibu?

Jawab: Itu kan dulu yang megang Ibu, yang ngajar Ibu, tapi terus akhirnya Ibu pengen ada yang mbantu, cuma tetep pemilik TK nya Ibu. Cuma kemaren karena ada covid jadi kan bunyinya RA, nah sekarang sudah diganti menjadi TK Diponegoro. Itu kan juga tanah wakaf dari orang tuanya Ibu. Terus sekarang yang tadinya ngajar sekarang udah nggak ngajar lagi. Yang pertama ngajar kan Ibu mandiri, terus sekarang udah dua tahun bukan Ibu yang ngajar. Dulu apa-apanya sama Ibu, kayak misal mau manasik di mana, belajar di mana, renang di mana. Kalau sekarang engga mbak. Kalau sekarang pemiliknya masih Ibu tetep, cuman yang ngajar udah enggak. Dulu juga kan kepala sekolahnya Ibu, sekarang udah bukan Ibu. Soalnya kan udah TK, nah kepala sekolahnya sudah harus S1. Kalau ngga S1 ya S2. Dan kemaren Ibu sempet bilang sama gurunya, nah guru itu kan santrinya Ibu juga. 'kalau Ibu ikut ngajar juga gimana?' nah itu kayak lebih ke nggak boleh, soalnya kalau anak-anak udah sama Ibu, udah maunya sama Ibu, nggak mau sama yang lain. Terus untuk perizinan dari luar, orang luar kan tau kalo di sini ada TK. Itu kan dulu juga ada yang tanya-tanya, kan saya nggak paham ya mba, akhirnya telfon Ibu. Terus di pusatnya pas RA ada catatannya, sudah resmi sebenarnya, terus diganti sama TK, jadi sekarang udah TK.

(0.59)

Jawab: Senengnya kan dia batuk pilek, kalau panas nggak boleh, kalau diare nggak boleh. Sebenarnya kalau pilek nggak papa, tapi Ibu 'jangan lah mbak,' jadi ya udah. Pokoknya kalau Ibu bilang enggak ya enggak.

Tanya: Terus yang bayar sekolah siapa Bu?

Jawab: Ibu. Ibu juga yang bayarin, semuanya Ibu.

(1.55)

Jawab: Itu yang SMP. Terus ‘ih dua ribu si buat beli apa?’ kayak gitu. Terus tapi kan karena dia terus tak bilang ‘biarin aja nggak papa, toh alhamdulillah dapet sanga’. Terus temennya juga bilang, ‘ya nggak papa dua ribu, daripada nggak jajan’.

Tanya: Nah itu temen-temennya taunya itu anak Ibu ya?

Jawab: Iya, taunya anak Ibu.

(3.35)

Jawab: Mau membantu mbak. Karena itu kan datanya masih kurang, kayak dari surat keterangan kan nggak lengkap mbak. Terus yang itu, yang kelas enam kemaren juga memang nggak ada mba. Kalau misalnya dimasukkan kayak gitu nggak bisa mba, nggak mau.

Tanya: Tapi sekarang udah semua?

Jawab: Udah, kan niatnya mau bikin sendiri, kayak surat kelahiran, terus tapi kayaknya lebih baik jujur aja, soalnya dari bidan, dari desa itu nggak ada yang mau mbantu mba. Soalnya itu emang katanya kan kurang, berkas-berkasnya, jadi mereka ngga mau ambil resiko juga. Semuanya kalau mau memasukkan kan nggak bisa, jadi nggak ada yang mau bantu. Akhirnya ibu nyoba, yaudah ikut anaknya ibu aja coba. Ibu ke dindukcapil, ke kepalanya. Yaudah ibu jelasin apa adanya, alhamdulillah bisa dibantu dibikinin aktanya. Cuma kalau misalnya lewat kalau KK itu mbak, strukturnya itu mba jalurnya kalau di sana itu nggak ada. Kan itu mungkin kayak lewat jalan pintas, lewat kepalanya. Jadi kaya kalau di KK kan ada namanya siapa-siapa, lah di komputer kok nggak ada. Tapi tetep masuk

KK nya Ibu. Yang penting kan butuh akte, yang kelas enam ini harus ada sih kan mau masuk SMP juga, akhirnya yaudah sekalian diurus.



bu : nanti sudah melahirkan 9 bulan  
 anaknya yg disini. jadi saya ngurus  
 anak si kaya gitu ya kalau ada yg  
 melahirkan disini. yang menikah disini  
 4 orang.

Kaana : yang ini anaknya umur brp bu ?  
 bu : 4 thn

Kaana : berarti total keturuh anaknya  
 brp bu ?

bu : dari kapan nya mba ?

Kaana : yang setarang bu

bu : kalo setarang ada 10 anak

Kaana : berarti tata" masih balita yabu.

Kaana : ngomong nya pinter" bgt yabu  
 bu : sudah di biayakan mba  
 bu : biaya mahasiswa UMP dan  
 UNSOED keni. baksor dll  
 mau survey pemasukan. admi-  
 nistrasi.

Disini saya ga ngatur administrasi  
 ga tat oret" si mba pemasukan  
 pengeluaran, soale nek di bfin  
 kaya gitu gimana ya, yang nulis  
 malikat semua. karena pengeluaran pema-  
 sukan ga pasti. saya juga donatur tetap  
 ga punya, ya kalau ada yg membantu  
 silahkan, tidak membantu yg tidak pp.

banyak tamu" yang mengingintan. berapa  
 ada donatur tetap ga bu ? ya memang  
 ga ada, paling kadang ya mungkin  
 kerso. Soalnya kalo donatur tetap gimn

bu : nanti sudah melahirkan 9 bulan  
 anaknya js disini. jadi saya ngurus  
 anak si kaya gitu ya kalau ada yg  
 melahirkan disini. yang menikah disini  
 4 orang.

Kaana : yang ini anaknya umur brp bu ?  
 bu : 4 tahun

Kaana : berarti total seluruh anaknya  
 bu : brp bu ?  
 bu : dari kapan nya mba ?

Kaana : yang setarang bu  
 bu : kab setarang ada 10 anak  
 kaana : berarti tata masih balita yabue.

Kaana : ngomong nya pinter ?  
 bu : sudah di biasakan mba  
 bu : biasa mahasiswa UMP dan  
 unsoed kerini bak sos dll  
 mau survey pemasaran, admi-  
 nistrasi.

Disini saya ga ngatur administrasi  
 ga tak oret si mba pemasaran  
 pengeluaran, soale nek di bikin  
 kaya gitu gimana ya, yang nulis  
 walafat semua. karena pengeluaran pema-  
 sarkan ga pasti. saya juga donatur tetap  
 ga punya, ya kalau ada yg membantu  
 silahkan, tdk membantu yg tdk pp.

banyak tamu yang mengizinkan, bertanya  
 ada donatur tetap ga bu ? ya memang  
 ga ada, paling mba ya monggo  
 kerso. Soalnya kalo donatur tetap gim

gini lo nba, dulu pernah mau saya ada-  
kan donatur tetap, tapi kok kacafanya mak  
saya yang punya hutang, mungkin sumbangan  
kaya beban bagi saya, aturannya potoanya  
yang mau bantu ya gilaikan gini aja.  
lari dari pchaaitan 5, 1/2 ibu nya sudah

kaana : Padahal anak nya lucu & bgt  
ya bu

bu : beayak ya mau mengadopsi  
tapi saya ga fasih. Allah sudah  
pasrahkan ke saya. sudah saya  
anggap seperti anak sendiri. anaknya  
lama & mutanya ada beberapa ya cunip  
saya, kifatnya juga. jadi ya  
kaya anak nya sendiri.

Karna : Dulu teman saya pernah datang kesini bu bakti sosial.

Lu : Iya memang banyak yg datang kesini mahasiswa untuk bakti sosial, survey dsb.

Karna : Oh gitu ya bu

Lu : Apalagi kalau Ramadhan itu banyak sekali mba kedatangan kesini.

Nama nya arak<sup>u</sup> makan kan tidak Ramadhan k<sup>u</sup> mba, makan setiap hari, tapi wong Nama nya Orang ada yg senang ada yang ga. Karna nya Ramadhan juga banyak bariset. Tapi kan saya harus ne manag bisa untuk sampai kapan gitu paling tidak untuk 3 bulan

Karna : Mohon maaf bu berarti k<sup>u</sup> arak<sup>u</sup> masuknya ke lu?

Lu : Iya mba, 2 lembar k<sup>u</sup> saya yang sekarang ini, yang sudah menikah keluar, terus adamasuk lagi, saya udah lagi kepinsin mendirikan pondok lansia, saya kepinsin, Comen nanti bangunan nya belum ada dan pasti kebutuhannya lebih banyak.

Kaana :

Ibu : Saya juga kepengin mendirikan  
 popper buat lansta, nunggu di  
 renov karena ini kan bangunan  
 lama, karena lansta itu butuh  
 fasilitas yang bagus yang memadai  
 yang aman, mbak kepleset mbak  
 apa.

Kaana : untuk ~~ya~~ anak ~~ya~~ yg sudah  
 besar atau berumur berarti anak  
 tahu nya Ibu, ibunya mereka ya?

Ibu : Kalau setelah lulus SMP biasanya  
 saya akan memberi tahu karib ma-  
 sultan kalau kamu buatkan anak Ibu.  
 Ya sedih ya nangis ya gerontak ya  
 ya alhamdulillah saya memberi ma-  
 sukannya dgn baik, jadi anak bisa  
 menerima. ada jg yg habis berumah  
 dinas ya balik sama keluarganya, sama  
 mbch nya.

Kaana : berarti tahu bu asal nya?

Ibu : Ya --- saya ya ngasih tau  
 tapi ada jg yang mau pulang

urut itu kan susah ya mbu,

Caana : Masih banyak kgu yang  
pakai seperti itu?

bu : Masih banyak mbu.

itu di RS saya keraha malam  
soalnya pas release fisik dokter  
istirahat, saya kerita, soalnya  
kalo ada dokter kan gerak.


jan lo berangkat, jan 3  
kari pulang. katanya kalau  
mahasiswa kerita. & tak suruh pagi  
karena syarat istirahat, agung apa  
masak, & panti<sup>4</sup> kalo ya rumah  
boranya pagi. Kalo jan segini udah  
istirah

Caana : berarti <sup>anak</sup> agungnya sama  
katakannya bu?

bu : ya itu laha saya  
jan & agungnya.

yang di perlotan apa saja mbu  
uu

## Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan













## Lampiran 3 Sertifikat BTA PPI



**IAIN PURWOKERTO**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

J. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

---

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12802/25/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

<b>NAMA</b>	:	<b>KAANA FITRA MUSLIKHA</b>
<b>NIM</b>	:	<b>1817104023</b>

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

<b># Tes Tulis</b>	:	<b>70</b>
<b># Tartil</b>	:	<b>71</b>
<b># Imla'</b>	:	<b>70</b>
<b># Praktek</b>	:	<b>74</b>
<b># Nilai Tahfidz</b>	:	<b>70</b>



Purwokerto, 25 Mei 2021



ValidationCode

## Lampiran 4 Sertifikat PPL



## Lampiran 5 Sertifikat KKN



 |  LPPM  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat


# Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
menyatakan bahwa :

Nama : **KAANA FITRA MUSLIKHA**  
NIM : **1817104023**  
Fakultas/Prodi : **DAKWAH / PMI**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-45 Tahun  
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **83 (A)**

Purwokerto, 30 Mei 2022  
Ketua,  
  
Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004



**Lampiran 6** Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Kaana Fitra Muslikha
2. NIM : 1817104023
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 26 Desember 2000
4. Alamat : Desa Sembodo, Rt 01/Rw 05, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen
5. Nama Ayah : Ali Sa'ban Sofyan
6. Nama Ibu : Sugiatun

**B. Riwayat Pendidikan**

1. SD/ MI Tahun Lulus : SDN 1 SELOKERTO 2006-2012
2. SMP/MTS Tahun Lulus : SMP VIP AL-HUDA KEBUMEN 2012-2015
3. SMA/MA Tahun Lulus : MAN 2 KEBUMEN 2015-2018
4. S1 Tahun Masuk : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2018

**C. Motto Hidup**

“Aku Tidak Aneh, Aku Ini Edisi Terbatas.”

Purwokerto, 11 Januari 2023

  
Kaana Fitra Muslikha  
NIM. 1817104023

UIN  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI